



PUTUSAN

Nomor 182 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma;
Tempat Lahir : Bukittinggi;
Umur/Tgl Lahir : 40 tahun/14 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Baru IV, No.7, Kelurahan
Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat,
Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Direktur AKPER Padang Pariaman;
Terdakwa ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan 27 Januari 2013;
2. Penuntut Umum, sejak 28 Januari 2013 sampai dengan 8 Maret 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kls I B Pariaman, sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan 7 April 2013;
4. Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan 20 April 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan 19 Juni 2013;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013;
7. Perpanjangan Kedua Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan 16 Agustus 2013;
9. Penetapan perintah perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan 15 Oktober 2013;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI., sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013;
11. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3822/2013/S.1301.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 19 Desember 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2013;
12. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3823/2013/S.1301.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 19 Desember 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Januari 2014;
13. Perpanjangan ke-1 berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 4330/2013/S.1301.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 25 Februari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang, karena didakwa:

Primer:

Bahwa Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA, selaku Direktur Akademi Keperawatan Kabutapen Padang Pariaman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. : UP.011/KEP/BPP-2011, tanggal 11 Februari 2011 bersama-sama dengan saksi MURNIATI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau dalam kurun waktu Februari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta yang melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf k Keputusan Bupati Padang Pariaman No. Nomor : 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 27 September 2000 berbunyi "Akademi Keperawatan adalah Akademi Keperawatan milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman";
- Bahwa AKPER Pemkab. Padang Pariaman merupakan UPT Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman berdasarkan pasal 2 ayat (1) Nomor : 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman No.03 tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas/ Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Pasal 3 ayat (2) huruf a yang berbunyi " unit pelaksana teknis dinas daerah sebagai mana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari : (a) UPT AKPER;
- Bahwa Pasal 2 ayat (2) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman yang berbunyi : "Akademi Perawatan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan dan secara policy, administrasi, keuangan dan kebijaksanaan lainnya bertanggung jawab kepada Bupati";
- Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman yang berbunyi : "Setiap

Hal. 3 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan keuangan yang berasal dari penerimaan calon mahasiswa (penjualan formulir, uang pendaftaran) mahasiswa maupun penerimaan lainnya yang sah, harus disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah (BPD Pariaman).

- Bahwa dalam rangka melaksanakan belajar mengajar, AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman memungut iuran kepada mahasiswa dengan besaran sesuai ketetapan dalam SK Bupati Padang Pariaman Nomor : 86 KEP/BPP-2011 tentang Penetapan Besaran Jumlah Pembayaran Proses Kegiatan Belajar Mengajar AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011 dan Nomor : 240/KEP/BPP-2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Penetapan Besarnya Jumlah Pembayaran Sumbangan Kegiatan Kegiatan Praktek Lapangan / Laboratorium Klinik AKPER Pemkab. Padang Pariaman tahun 2011.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menganggarkan penerimaan mahasiswa Akper tersebut pada Pos Penerimaan Lain-Lain yang Sah dari Akademi Perawatan dengan target penerimaan tahun 2011 sebesar Rp2.033.955.500,00 (dua milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) Realisasi penerimaan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp1.055.000.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Dalam melaksanakan kegiatan operasional, selain menggunakan anggaran yang berasal dari DPA Dinas Kesehatan, Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur Akper Kabupaten Padang Pariaman juga menggunakan secara langsung dana yang berasal dari penerimaan mahasiswa;
- Bahwa Untuk menampung biaya pendidikan yang disetorkan langsung oleh para mahasiswa, Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur Akper membuka rekening tabungan di Bank Nagari (rek. No. 0500.0210.17683-0) atas nama Akper Kabupaten Padang Pariaman. Rekening tersebut mulai aktif tanggal 14 Maret 2011;
- Bahwa Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur Akper Kabupaten Padang Pariaman selain menggunakan anggaran yang berasal dari DPA (Dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Anggaran) Dinas Kesehatan, juga menggunakan secara langsung dana yang berasal dari penerimaan mahasiswa yang mana Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur AKPER memerintahkan saksi MURNIATI untuk setiap penerimaan dana yang berasal Mahasiswa tidak disetorkan seluruhnya ke kas daerah;

- Bahwa Bukti pertanggungjawaban atas penggunaan langsung dana penerimaan mahasiswa tidak diselenggarakan secara memadai. Hal ini terlihat dari adanya kuitansi-kuitansi kosong yang telah distempel dan ditandatangani pemilik toko, rental mobil, rumah makan, dan photo copy yang tidak dapat diyakini kewajarannya;
- Bahwa dari hasil mutasi Buku Tabungan (nomor rekening tabungan 0500.0210.17683-0) yang merupakan rekening penampung penerimaan iuran mahasiswa tersebut, diperoleh data keuangan sebagai berikut:
 1. Jumlah mutasi Kredit buku tabungan selama tahun 2011 menggambarkan uang masuk/penerimaan adalah sebesar Rp2.535.977.095,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan puluh lima rupiah). Jumlah tersebut termasuk pendapatan bunga sebesar Rp13.069.185,00. (tiga belas juta enam puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Sedangkan jumlah mutasi Debit selama tahun 2011 menggambarkan uang keluar/penarikan adalah sebesar Rp1.949.064.816,00. (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) Jumlah tersebut termasuk Pajak sebesar Rp2.613.816,00 (dua juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) dan Biaya Administrasi Bank sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 2. Saldo akhir buku tabungan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp586.912.279,00. (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp1.946.426.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) terdapat bukti-bukti antara lain :
 1. Sebesar Rp1.055.000.000,00 disetorkan ke Kas Daerah sebagai setoran penerimaan iuran mahasiswa dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 5 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|------------------|
| 1) STS No.01/PK/AK/IV/2100, tgl 25 April 2011 | Rp105.000.000,00 |
| 2) STS No.02/PK/AK/VII/2100, tgl 10 Agustus 2011 | Rp150.000.000,00 |
| 3) STS No.03/PK/AK/IX/2100, tgl 27 September 2011 | Rp300.000.000,00 |
| 4) STS No.01/PK/AK/XI/2100, tgl 30 November 2011 | Rp500.000.000,00 |

Jumlah

Rp1.055.000.000,00

2. Sisa pengeluaran sebesar Rp891.426.000,00 ((delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) (Rp1.946.426.000,00 – Rp1.055.000.000)) dipergunakan oleh Terdakwa Hj. NILMA SARI Pgl. NILMA untuk memperkaya diri sendiri antara lain sebesar Rp261.907.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (1) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 tahun 2000 tanggal 21 September tahun 2000 dimana dana yang dipungut dari mahasiswa tersebut harus disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah (BPD Pariaman) yaitu melalui Bank Nagari dengan No. Rekening 0.500.1001.00169.0.
- Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berbunyi “seluruh penerimaan Negara Bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara”
- Pasal 3 ayat (6) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD
- Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Penerimaan Kementerian Negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran”.
- Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan “seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (3) UU No.1 tahun 2004 menyebutkan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia/tidak cukup tersedia”.
 - Pasal 13 ayat (2) UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana Penerimaan Negara dan daerah harus melalui kas negara dan daerah serta Pasal 16 ayat (2) dan (3) dimana Penerimaan Negara dan Daerah harus disetorkan seluruhnya ke kas negara dan daerah dan tidak boleh digunakan langsung.
 - Pasal 57 PP Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah serta Pasal 59-nya dimana penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
 - Pasal 122 ayat (3) Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk pengeluaran. Sedangkan ayat (4) –nya adalah penerimaan SKPD berupa uang harus disetor ke kas umum daerah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara penyimpangan atas Perkara Penyimpangan Penggunaan Dana yang berasal dari Mahasiswa, pada AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 Nomor : SR-88/PW03/5/2013, tanggal 04 Maret 2013, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan diperoleh jumlah kerugian keuangan negara ialah sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	
		(Rp)	(Rp)
Realisasi Penerimaan			

Hal. 7 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Jumlah Penerimaan tahun 2011 pada Buku Tabungan		2.522.907.910,00
2	Ditambah: - Pendapatan Bunga		13.069.185,00
3	Jumlah		2.535.977.09
4	Dikurangi: - Saldo akhir Per 31/12/2011		588.912.279,00
5	Jumlah penarikan sebelum dikurangi pajak dan biaya administrasi bank		1.949.064.816,00
6	Dikurangi: 1) Pajak 2) Administrasi Bank	2.613.816,00 25.000,00	
7	Jumlah (1 + 2)		2.638.816,00
8	Jumlah penarikan bersih (5-7)		1.946.426.000,00
9	Dikurangi: 1) Setoran ke Kas Daerah	1.055.000.000,00	
	Penggunaan uang yang didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan	629.519.000	
10	Jumlah penggunaan uang yang dapat dipertanggungjawabkan		1.684.519.500,00
11	Jumlah pengeluaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan kerugian keuangan negara		261.907.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur Akademi Keperawatan Kabutapen Padang Pariaman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. : UP.011/KEP/BPP-2011 tanggal 11 Februari 2011 bersama-sama dengan saksi MURNIATI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau dalam kurun waktu Februari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta yang melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hj. NILMA SARI selaku Direktur AKPER Pemkab. Padang Pariaman diangkat melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : UP.0.11/KEP/BPP-2011, tanggal 11 Februari 2011;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf k Keputusan Bupati Padang Pariaman No. Nomor : 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 27 September 2000 berbunyi "Akademi Keperawatan adalah Akademi Keperawatan milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman";
- Bahwa AKPER Pemkab. Padang Pariaman merupakan UPT Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman berdasarkan pasal 2 ayat (1) Nomor : 492

Hal. 9 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman No.03 tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas/ Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Pasal 3 ayat (2) huruf a yang berbunyi " unit pelaksana teknis dinas daerah sebagai mana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari : (a) UPT AKPER dimana mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan pasal 5 antara lain :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas/ Badan yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas/Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi.

- Bahwa Pasal 2 ayat (2) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman yang berbunyi : "Akademi Perawatan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan dan secara policy, administrasi, keuangan dan kebijaksanaan lainnya bertanggung jawab kepada Bupati";
- Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman yang berbunyi : "Setiap penerimaan keuangan yang berasal dari penerimaan calon mahasiswa (penjualan formulir, uang pendaftaran) mahasiswa maupun penerimaan lainnya yang sah, harus disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah (BPD Pariaman).
- Bahwa dalam rangka melaksanakan belajar mengajar, AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman memungut iuran kepada mahasiswa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran sesuai ketetapan dalam SK Bupati Padang Pariaman Nomor : 86 KEP/BPP-2011 tentang Penetapan Besaran Jumlah Pembayaran Proses Kegiatan Belajar Mengajar AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011 dan Nomor : 240/KEP/BPP-2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penetapan Besarnya Jumlah Pembayaran Sumbangan Kegiatan Kegiatan Praktek Lapangan / Laboratorium Klinik AKPER Pemkab. Padang Pariaman tahun 2011.

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menganggarkan penerimaan mahasiswa Akper tersebut pada Pos Penerimaan Lain-Lain yang Sah dari Akademi Perawatan dengan target penerimaan tahun 2011 sebesar Rp2.033.955.500,00. (dua milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) Realisasi penerimaan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp1.055.000.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Dalam melaksanakan kegiatan operasional, selain menggunakan anggaran yang berasal dari DPA Dinas Kesehatan, Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur Akper Kabupaten Padang Pariaman juga menggunakan secara langsung dana yang berasal dari penerimaan mahasiswa;
- Bahwa Untuk menampung biaya pendidikan yang disetorkan langsung oleh para mahasiswa, Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur Akper membuka rekening tabungan di Bank Nagari (rek. No. 0500.0210.17683-0) atas nama Akper Kabupaten Padang Pariaman. Rekening tersebut mulai aktif tanggal 14 Maret 2011;
- Bahwa Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur Akper Kabupaten Padang Pariaman selain menggunakan anggaran yang berasal dari DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Dinas Kesehatan, juga menggunakan secara langsung dana yang berasal dari penerimaan mahasiswa yang mana Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur AKPER memerintahkan saksi MURNIATI untuk setiap penerimaan dana yang berasal Mahasiswa tidak disetorkan seluruhnya ke kas daerah;

Hal. 11 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti pertanggungjawaban atas penggunaan langsung dana penerimaan mahasiswa tidak diselenggarakan secara memadai. Hal ini terlihat dari adanya kuitansi-kuitansi kosong yang telah distempel dan ditandatangani pemilik toko, rental mobil, rumah makan, dan photo copy yang tidak dapat diyakini kewajarannya;
- Bahwa dari hasil mutasi Buku Tabungan (nomor rekening tabungan 0500.0210.17683-0) yang merupakan rekening penampung penerimaan iuran mahasiswa tersebut, diperoleh data keuangan sebagai berikut:
 1. Jumlah mutasi Kredit buku tabungan selama tahun 2011 menggambarkan uang masuk/penerimaan adalah sebesar Rp2.535.977.095,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah). Jumlah tersebut termasuk pendapatan bunga sebesar Rp13.069.185,00 (tiga belas juta enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Sedangkan jumlah mutasi Debit selama tahun 2011 menggambarkan uang keluar/penarikan adalah sebesar Rp1.949.064.816,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) Jumlah tersebut termasuk Pajak sebesar Rp2.613.816,00 (dua juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) dan Biaya Administrasi Bank sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 2. Saldo akhir buku tabungan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp586.912.279,00. (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp1.946.426.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) terdapat bukti-bukti antara lain :
 1. Sebesar Rp1.055.000.000,00 disetorkan ke Kas Daerah sebagai setoran penerimaan iuran mahasiswa dengan rincian sebagai berikut :

1) STS No.01/PK/AK/IV/2100, tgl 25 April 2011	Rp105.000.000,00
2) STS No.02/PK/AK/VII/2100, tgl 10 Agustus 2011	Rp150.000.000,00
3) STS No.03/PK/AK/IX/2100, tgl 27 September 2011	Rp300.000.000,00
4) STS No.01/PK/AK/XI/2100, tgl 30 November 2011	Rp500.000.000,00
Jumlah	Rp1.055.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sisa pengeluaran sebesar Rp891.426.000,00 ((delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) (Rp1.946.426.000,00 – Rp1.055.000.000)) dipergunakan oleh Terdakwa Hj. NILMA SARI Pgl. NILMA untuk menguntungkan diri sendiri antara lain sebesar Rp261.907.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (1) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 tahun 2000 tanggal 21 September tahun 2000 dimana dana yang dipungut dari mahasiswa tersebut harus disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah (BPD Pariaman) yaitu melalui Bank Nagari dengan No. Rekening 0.500.1001.00169.0.
- Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berbunyi “seluruh penerimaan Negara Bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara”;
- Pasal 3 ayat (6) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD”;
- Pasal 16 ayat (3) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Penerimaan Kementerian Negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran”.
- Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan “seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD”.
- Pasal 3 ayat (3) UU No.1 tahun 2004 menyebutkan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia/tidak cukup tersedia”.
- Pasal 13 ayat (2) UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana Penerimaan Negara dan daerah harus melalui kas

Hal. 13 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dan daerah serta Pasal 16 ayat (2) dan (3) dimana Penerimaan Negara dan Daerah harus disetorkan seluruhnya ke kas negara dan daerah dan tidak boleh digunakan langsung.

- Pasal 57 PP Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah serta Pasal 59-nya dimana penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
 - Pasal 122 ayat (3) Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk pengeluaran. Sedangkan ayat (4) – nya adalah penerimaan SKPD berupa uang harus disetor ke kas umum daerah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara penyimpangan atas Perkara Penyimpangan Penggunaan Dana yang berasal dari Mahasiswa, pada AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 Nomor : SR-88/PW03 /5/2013, tanggal 04 Maret 2013, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan diperoleh jumlah kerugian keuangan negara ialah sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	
		(Rp)	(Rp)
Realisasi Penerimaan			
1	Jumlah Penerimaan tahun 2011 pada Buku Tabungan		2.522.907.910,00
2	Ditambah: - Pendapatan Bunga		13.069.185,00
3	Jumlah		2.535.977.095,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Dikurangi: - Saldo akhir Per 31/12/2011		586.912.279,00
5	Jumlah penarikan sebelum dikurangi pajak dan biaya administrasi bank		1.949.064.816,00
6	Dikurangi: 1) Pajak 2) Administrasi Bank	2.613.816,00 25.000,00	
7	Jumlah (1 + 2)		2.638.816,00
8	Jumlah penarikan bersih (5-7)		1.946.426.000,00
9	Dikurangi: 2) Setoran ke Kas Daerah	1.055.000.00 0,00	
	Penggunaan uang yang didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan	629.519.000,00	
10	Jumlah penggunaan uang yang dapat dipertanggungjawabkan		1.684.519.500,00
11	Jumlah pengeluaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan kerugian keuangan negara		261.907.000,00

Perbuatan Terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 15 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur Akademi Keperawatan Kabutapen Padang Pariaman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. : UP.011/KEP/BPP-2011 tanggal 11 Februari 2011 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau dalam kurun waktu Februari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf k Keputusan Bupati Padang Pariaman No. Nomor : 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 27 September 2000 berbunyi "Akademi Keperawatan adalah Akademi Keperawatan milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman";
- Bahwa AKPER Pemkab. Padang Pariaman merupakan UPT Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman berdasarkan pasal 2 ayat (1) Nomor : 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman No.03 tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas/ Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Pasal 3 ayat (2) huruf a yang berbunyi " unit pelaksana teknis dinas daerah sebagai mana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari : (a) UPT Akper.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 2 ayat (2) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman yang berbunyi : "Akademi Perawatan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan dan secara policy, administrasi, keuangan dan kebijaksanaan lainnya bertanggung jawab kepada Bupati";
- Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman yang berbunyi : "Setiap penerimaan keuangan yang berasal dari penerimaan calon mahasiswa (penjualan formulir, uang pendaftaran) mahasiswa maupun penerimaan lainnya yang sah, harus disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah (BPD Pariaman).
- Bahwa sekira Desember 2011 Terdakwa Hj. NILMA SARI datang langsung menemui H. Hendri Final, S.H., untuk membuat Akta Pendirian Yayasan Pengembangan Kesehatan Padang Pariaman, yang meminta agar Akta tersebut diselesaikan pengesahannya dalam waktu 1 (satu) minggu. Setelah disepakati kemudian H. Hendri Final mengajukan biaya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan disetujui oleh Hj. NILMA SARI, A. Kep. A, M. Kes Pgl. NILMA.
- Bahwa Akta tersebut belum selesai dibuat tapi baru hanya berbentuk draft, sementara uang sebanyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah diminta oleh Terdakwa Hj. NILMA SARI, A. Kep. A, M. Kes Pgl. NILMA kepada bendahara pengeluaran pembantu (saksi Murniati) tapi uang tersebut tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa kepada H. Hendri Final, S.H.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA, selaku Direktur Akademi Keperawatan Kabutapen Padang Pariaman yang diangkat

Hal. 17 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. : UP.011/KEP/BPP-2011, tanggal 11 Februari 2011 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau dalam kurun waktu Februari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf k Keputusan Bupati Padang Pariaman No. Nomor : 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 27 September 2000 berbunyi "Akademi Keperawatan adalah Akademi Keperawatan milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman";
- Bahwa AKPER Pemkab. Padang Pariaman merupakan UPT Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman berdasarkan pasal 2 ayat (1) Nomor : 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 03 tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas/ Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Pasal 3 ayat (2) huruf a yang berbunyi " unit pelaksana teknis dinas daerah sebagai mana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari : (a) UPT Akper.
- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa selaku Direktur AKPER Pemkab. Padang Pariaman memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan SPJ sewa mobil bus, innova, avanza untuk mengantar mahasiswa praktek ke berbagai tempat sejumlah Rp99.000.000,- yang semula dinaikkan ke Dinas Kesehatan sesuai dengan faktur yang diberikan oleh Direktur (Terdakwa Nilma Sari) kepada saksi MURNIATI yang sudah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel PO. Alisma dan nama orang nya, mengenai kalimat dalam kwitansi yang saksi MURNIATI ketik tersebut sesuai dengan kalimat yang ada dalam faktur yang diberikan oleh Terdakwa (Direktur) tetapi setelah SPJ sewa mobil tersebut diajukan ke Dinas Kesehatan ternyata tidak lolos verifikasi karena setelah di cross check dengan para dosen Koordinator Lapangan ternyata ternyata Mahasiswa tidak diantar dengan mobil Innova, tetapi datang sendiri-sendiri. Kemudian karena SPJ sewa mobil untuk mengantarkan mahasiswa dalam rangka praktek lapangan tidak lolos verifikasi maka Direktur memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yakni saksi MURNIATI untuk membuat SPJ baru dengan memberikan faktur sewa mobil innova untuk keperluan Direktur (Terdakwa). Perubahan faktur ini saksi MURNIATI terima dari Terdakwa juga, dimana sudah ada stempel dan nama orang dari pihak Po. Alisma sementara saksi ALIZAR ISMAEL yang merupakan pimpinan Po. ALISMA menyatakan bahwa mobil Po. ALISMA hanya berupa mobil bus $\frac{3}{4}$ cold diesel dan tidak ada yang berjenis kijang Innova dan selain itu stempel Po. ALISMA yang resmi untuk administrasi adalah berbentuk persegi panjang bukan berbentuk oval.

- Bahwa dana untuk sewa mobil innova perjalanan Direktur adalah sebesar Rp68.400.000,- dana tersebut saksi MURNIATI serahkan seluruhnya kepada Terdakwa (Direktur /Nilma Sari) dan saksi MURNIATI tidak pernah menyerahkan kepada yang namanya tertera dalam faktur seperti Rio dan saksi Andah. Siapa Rio dan ANDAH dari Po. Alisma yang tertera dalam Faktur saksi MURNIATI tidak mengetahuinya karena faktur tersebut diterima saksi MURNIATI dari Terdakwa Nilma Sari.
- Bahwa Pada surat yang diperlihatkan kepada saksi YULINDA LAILA (Kwitansi SPPD tanggal 29 September 2011, atas nama SPPD Nilma Sari dan 8 Oktober 2011, atas nama SPPD Nilma Sari), tidak benar tanda tangan saksi, dan mahasiswa AKPER Pemda Padang Pariaman hanya melakukan praktek lapangan di tempat saksi di bulan Nopember 2011, di lain bulan Nopember 2011 tersebut tidak ada mahasiswa AKPER Pemda Padang Pariaman melakukan praktek di tempat saksi Yulinda Laila.
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober tersebut saksi Erpita Yanti tidak pernah bertemu dengan Nilma dan kegiatan tersebut tidak benar adanya. Selama

Hal. 19 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 saksi Erpita Yanti tidak pernah menandatangani SPPD dari AKPER Pemkab. Padang Pariaman.

- Bahwa tanda tangan tersebut (SPPD No. : 220.1/SPPD/KU/Akper/D.XI-2011 tanggal 8 Oktober 2011) tidak benar dan bukan tanda tangan saksi Erpita Yanti.
- Bahwa saksi Erpita Yanti tidak mengetahui kwitansi tersebut (SPPD No. : 210.2/SPPD/KU/Akper/D.XI-2011) tanggal 29 September 2011) dan perihal kegiatan tersebut tidak benar dimana tanggal tersebut saksi Erpita Yanti berada di tempat tidak dimana-mana dan Terdakwa Nilma Sari tidak ketempat saksi Erpita Yanti.
- Bahwa tanda tangan tersebut (SPPD No.210.2/SPPD/KU/Akper/D.XI-2011) tanggal 29 September 2011) tidak benar dan bukan tanda tangan saksi Erpita Yanti.
- Bahwa SPPD no : 179/ST/KU/Akper/D.XII 2011 tanggal 12 Desember 2011 saksi INDRAWATI tidak menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan AKPER Pemda Padang Pariaman tersebut dan bisa saksi INDRAWATI pastikan tanda-tangan dalam SPPD yang telah diperlihatkan adalah Palsu;
- Bahwa SPPD no : 214.3/ST/KU/Akper/D.XII 2011 tanggal 22 Desember 2011 dan SPPD no : 252.1/ST/KU/Akper/D.XII 2011 tanggal 29 Desember 2011. Saksi Hj. ROSNY tidak menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan AKPER Pemda Padang Pariaman tersebut dan tanda-tangan dalam SPPD yang telah diperlihatkan adalah Palsu.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, tanggal 28 Juni 2013, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tujuh ribu rupiah) atau jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana 1 (satu) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. (Foto copy) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor – Tahun 2011.
 2. (Asli) Berita Acara Pendapat Pembahasan Kelembagaan dan Peraturan Bupati tentang Operasional Kegiatan Program Akper Pemkab. Padang Pariaman Tahun 2012, tanggal 26 Januari 2012.
 3. (Foto copy) Kalender Akademik TK. III Semester VI Akper Pemerintah Kab. Padang Pariaman tahun ajaran 2011/2012 tanggal – Maret 2011.
 4. (Foto copy) Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Pemakaian Jasa Catering Dharma Wanita Persatuan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan Akper. Pemerintah Kab. Padang Pariaman.
 5. (Foto copy) Pembayaran Biaya sewa mobil yang belum di SPJ kan.
 6. (Foto copy) Kalender Akademik Tk. I, II, dan III semester Genap Akper Pemerintah Kab. Padang Pariaman Tahun Ajaran 2011/ 2012 tanggal - Maret 2011.
 7. (Asli) Kalender Akademik Tk. I, II, dan III semester Ganjil Akper Pemerintah Kab. Padang Pariaman Tahun Ajaran 2011/ 2012 tanggal Juli 2011.
 8. (Foto copy) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 291.1/AKM/AKPER/D.XII/2011, tanggal 19 Desember 2011.
 9. (Asli) Surat AKPER Pemkab. Padang Pariaman No.:-/Akm/Akper/D.XI /2011, beserta lampiran, tanggal 04 Nopember 2011.

Hal. 21 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. (Asli) Surat AKPER Pemkab Padang Pariaman No. : -/AKPER/X/2011, beserta lampiran, tanggal Juni 2011.
11. (Foto copy) Daftar Pembayaran Jasa Bimbingan, Pengambilan Nilai, dan Penjajakan Mahasiswa Tk. I AKPER Pemkab. Padang Pariaman dalam rangka PKPD di RSUD Pariaman.
12. (Foto copy) Daftar Pembayaran Jasa Pengawasan Ujian Mid dan Semester Genap II dan IV mahasiswa Tk. I dan II AKPER Pemkab. Padang Pariaman tahun ajaran 2010/ 2011, tanggal 20 Agustus 2011.
13. (Asli) Pengeluaran Dana IKM Tahun 2010 AKPER Pemda Kab. Padang Pariaman tahun ajaran 2010/ 2011.
14. (Foto copy) Surat Keputusan Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) AKPER Pemda Kab. Padang Pariaman No. : -/IKM/AKPER/D.X/2011, tanggal 15 Oktober 2011.
15. (Fotocopy) Susunan Perlengkapan Mahasiswa Baru AKPER Pemda Kab. Padang Pariaman, tanggal 10 Oktober 2011.
16. (Asli) Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan mahasiswa/wi baru Tk. I AKPER Pemda Kab. Padang Pariaman terhitung mulai tanggal 12 s/d 14 September 2011 tahun ajaran 2011-2012, tanggal 1 September 2011.
17. (Asli) Rincian Biaya Kegiatan Akademik Semester Genap Tahun Ajaran 2010/ 2011, tanggal 12 Maret 2011.
18. (Foto copy) Berita Acara Pemeriksa/ Penerima Pekerjaan No. : - / BAPP/ DINKES/XII-2011, tanggal 15 Desember 2011.
19. (Foto copy) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan/Penerima Pekerjaan, tanggal 15 Desember 2011.
20. (Asli) Daftar nama-nama dosen pembimbing teknis dan pembimbing umum (BT dan BU) dalam rangka PKL PPK II, PPK III dan PKDP Mahasiswa Tk. I, II, dan III TMT Bulan Mei s/d Agustus 2011, tanggal - Mei 2011.
21. (Foto copy) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor: 0186179/SB/2012, tanggal 03 Desember 2012.
22. (Asli) 1 (satu) bundel bon AKPER Pemkab. Padang Pariaman.
23. (Asli) 1 (satu) buah Buku Tanda terima AKPER Pemkab. Padang Pariaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. (Asli) 12 (dua belas) lembar Formulir Setoran Mahasiswa AKPER Pemkab. Padang Pariaman Rekening Bank Nagari Cabang Pariaman.
25. (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan AKPER Pemkab. Padang Pariaman, tanggal 16 Maret 2011.
26. (Asli) 16 (enam belas) lembar kwitansi milik AKPER Pemkab. Padang Pariaman.
27. (Foto copy) bukti penyetoran sejumlah Rp1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Wira Gustia ke rek. AKPER Pemkab. Padang Pariaman tanggal 11 Januari 2012.
28. (Foto copy) 5 (lima) lembar nota pembelian oleh AKPER Pemkab. Padang Pariaman ke J-Bros Computer Profesional Solution.
29. (Asli) 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang Residu Perlengkapan Tahun 2011 AKPER Pemkab. Padang Pariaman sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal – Agustus 2011.
30. (Asli) 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang Residu Perlengkapan Tahun 2011 AKPER Pemkab. Padang Pariaman sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta lima rupiah). Tanggal – Agustus 2011.
31. (Foto copy diotentikasi) 22 (dua puluh dua) lembar rekening koran tabungan dengan No. Rekening 0500.0210.17683-0 atas nama Akper Pemda Kab. Padang Pariaman;
32. (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan AKPER Pemkab. Padang Pariaman, tanggal 16 Maret 2011;
33. (Asli) Buku Kas Pembantu AKPER Pemkab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011.
34. (Asli) Buku Penerimaan Uang Semester Mahasiswa Tk. I, II, dan III tahun 2011.
35. (Asli) Buku Kas AKPER Pemkab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011.
36. (Asli) Buku Agenda 2009/2010/2011 AKPER Pemkab. Padang Pariaman.

Hal. 23 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. (Foto copy telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS No. 01/ PK/AK/IV/2011, uraian setoran uang semester mahasiswa sebanyak: 70 orang x Rp1.500.000,- jumlah Rp105.000.000,-;
38. (Foto copy telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS No. 02/ PK/AK/VII/2011, uraian setoran uang semester Mahasiswa jumlah Rp150.000.000,-;
39. (Foto copy telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS No. 03/ PK/AK/IX/2011, uraian setoran uang semester Mahasiswa dan uang pembangunan jumlah Rp300.000.000,- tanggal 26 September 2011.
40. (Foto copy telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS No. 04/ PK/AK/XI/2011, uraian setoran uang semester Mhs jumlah Rp500.000.000,- ;
41. (Foto copy telah diotentikasi) Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;
42. (Foto copy telah diotentikasi) Laporan rekening kas umum daerah Kab. Padang Pariaman per tanggal 25 April 2011.
43. (Foto copy telah diotentikasi) Laporan rekening kas umum daerah Kab. Padang Pariaman tanggal 10 Agustus 2011.
44. (Foto copy telah diotentikasi) Laporan rekening kas umum daerah Kab. Padang Pariaman tanggal 27 September 2011.
45. (Foto copy telah diotentikasi) Laporan rekening kas umum daerah Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Nopember 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar.
46. (Foto copy telah diotentikasi) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
47. (Foto copy telah diotentikasi) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) lembar;
48. (Foto copy telah diotentikasi) Rekening Koran Giro No. 0500.0101. 00169-0 REKENING KAS UMUM DAERAH KAB. PADANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIAMAN KTR BUPATI PADANG PARIAMAN sebanyak 4 (empat) lembar;

49. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal Kursi beserta kelengkapannya.
50. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal AC beserta kelengkapannya.
51. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Penginapan Mahasiswa Tk. II beserta kelengkapannya.
52. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Konsumsi Mhs Tk. II Praktek Jiwa beserta kelengkapannya.
53. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa Mobil (Rental) beserta kelengkapannya.
54. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Akte Notaris Hendri Final beserta kelengkapannya.
55. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ MoU PSIK Unand dengan Akper beserta kelengkapannya.
56. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Instalasi Listrik (tambahan daya) beserta kelengkapannya.
57. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal Stabilizer beserta kelengkapannya.
58. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal CCTV beserta kelengkapannya.
59. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pihak ke Tiga beserta kelengkapannya.
60. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Lembur beserta kelengkapannya.
61. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa Tenda beserta kelengkapannya.
62. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa Kursi dalam rangka PKL beserta kelengkapannya.
63. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sarana Alat Listrik beserta kelengkapannya.
64. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Penghargaan (Kalung Wisuda) beserta kelengkapannya.
65. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Cetak Spanduk dalam rangka beserta kelengkapannya.

Hal. 25 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa baju tamu dalam rangka caping day beserta kelengkapannya.
67. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Akreditasi beserta kelengkapannya.
68. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Makan minum Caping day beserta kelengkapannya.
69. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD perjalanan dinas a/n Lili Fajria beserta kelengkapannya.
70. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD Luar Daerah beserta kelengkapannya.
71. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pemeliharaan Gedung (Bahan) beserta kelengkapannya.
72. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD a/n Ns. Yalinda SKP ke Jakarta beserta kelengkapannya.
73. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Honor Bidan beserta kelengkapannya.
74. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Kontribusi Rumah Sakit RSUD Tk. II beserta kelengkapannya.
75. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembekalan beserta kelengkapannya.
76. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembekalan RSJ Ulu Gadut beserta kelengkapannya.
77. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Cetak KHS Semester Genap beserta kelengkapannya.
78. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Cetak Spanduk PKL beserta kelengkapannya.
79. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Cetak KHS Semester Ganjil beserta kelengkapannya.
80. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Koreksi Sipenmaru beserta kelengkapannya.
81. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur UAP (Ujian Akhir Program) beserta kelengkapannya.
82. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur UAP (Ujian Akhir Program) beserta kelengkapannya.
83. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Peralatan dan perlengkapan beserta kelengkapannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembayaran kontribusi PPNI beserta kelengkapannya.
85. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur Gonatik beserta kelengkapannya.
86. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Penghargaan (Hadiah Diesnatalis) beserta kelengkapannya.
87. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur RSJ Padang beserta kelengkapannya.
88. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur Pengelola Puskesmas beserta kelengkapannya.
89. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Penguji Labor Kota Semester Ganjil beserta kelengkapannya.
90. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur Ujian Semester Ganjil beserta kelengkapannya.
91. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pengelola PPS beserta kelengkapannya.
92. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pemeriksaan Kesehatan (Sipenmaru) Gol. I beserta kelengkapannya.
93. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pemeriksaan Kesehatan (Sipenmaru) Gol. II beserta kelengkapannya.
94. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembelian Modal Infocus beserta kelengkapannya.
95. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD Direktur ke Jakarta beserta kelengkapannya;
96. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Jasa Koreksi Soal Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya.
97. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Panitia Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya.
98. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pembuatan Soal Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya.
99. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Tim Perumus Lokakarya beserta kelengkapannya.
100. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Nara Sumber Lokakarya beserta kelengkapannya.
101. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Sopir beserta kelengkapannya.

Hal. 27 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Pengecatan Lokal/Kantor beserta kelengkapannya.
103. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Rehab Pagar beserta kelengkapannya.
104. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah/Bahan Pembatas Labor beserta kelengkapannya.
105. (Asli) Formulir Setoran Mahasiswa Akademi Keperawatan Pemkab Padang Pariaman No. Rekening : 0500.0101.00866-3, Uraian Setoran Setoran Sisa Dana Tahun Ajaran 2011 Anggaran Tahun 2012 jumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013.
106. (Asli) bukti penyetoran No. Rekening 0500.0101.00866-3, jumlah Rp5.108.512,- (lima juta seratus delapan ribu lima ratus dua belas rupiah) tanggal 14 Januari 2013 ;
Agar dikembalikan kepada Pemkab Padang Pariaman melalui Akper Pemkab Padang Pariaman;
107. Asli 1 (satu) buah stempel milik Po. ALISMA
Agar dikembalikan kepada PO. Alisma melalui saksi Alizar Ismail;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang, Nomor : 12/PID.B/TPK/2013/PN.PDG, tanggal 12 Juli 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. NILMA SARI A. Kep, AM.Kes Pgl. NILMA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Primair di atas;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa HJ. NILMA SARI A. Kep, AM.Kes Pgl. NILMA, dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa HJ. NILMA SARI A. Kep, AM.Kes Pgl NILMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (Foto copy) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor – Tahun 2011.
 2. (Asli) Berita Acara Pendapat Pembahasan Kelembagaan dan Peraturan Bupati tentang Operasional Kegiatan Program Akper Pemkab. Padang Pariaman Tahun 2012, tanggal 26 Januari 2012.
 3. (Foto copy) Kalender Akademik TK. III Semester VI Akper Pemerintah Kab. Padang Pariaman tahun ajaran 2011/2012 tanggal – Maret 2011.
 4. (Foto copy) Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Pemakaian Jasa Catering Dharma Wanita Persatuan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan Akper. Pemerintah Kab. Padang Pariaman.
 5. (Foto copy) Pembayaran Biaya sewa mobil yang belum di SPJ kan.
 6. (Foto copy) Kalender Akademik Tk. I, II, dan III semester Genap Akper Pemerintah Kab. Padang Pariaman Tahun Ajaran 2011/ 2012 tanggal - Maret 2011.
 7. (Asli) Kalender Akademik Tk. I, II, dan III semester Ganjil Akper Pemerintah Kab. Padang Pariaman Tahun Ajaran 2011/ 2012 tanggal Juli 2011.
 8. (Foto copy) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 291.1/AKM/AKPER/D.XII/2011, tanggal 19 Desember 2011.

Hal. 29 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. (Asli) Surat AKPER Pemkab. Padang Pariaman No.:-/Akm/Akper/D.XI /2011, beserta lampiran, tanggal 04 Nopember 2011.
10. (Asli) Surat AKPER Pemkab Padang Pariaman No. : -/AKPER/X/2011, beserta lampiran, tanggal Juni 2011.
11. (Foto copy) Daftar Pembayaran Jasa Bimbingan, Pengambilan Nilai, dan Penjajakan Mahasiswa Tk. I AKPER Pemkab. Padang Pariaman dalam rangka PKPD di RSUD Pariaman.
12. (Foto copy) Daftar Pembayaran Jasa Pengawasan Ujian Mid dan Semester Genap II dan IV mahasiswa Tk. I dan II AKPER Pemkab. Padang Pariaman tahun ajaran 2010/ 2011, tanggal 20 Agustus 2011.
13. (Asli) Pengeluaran Dana IKM Tahun 2010 AKPER Pemda Kab. Padang Pariaman tahun ajaran 2010/ 2011.
14. (Foto copy) Surat Keputusan Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) AKPER Pemda Kab. Padang Pariaman No. : -/IKM/AKPER/D.X/2011, tanggal 15 Oktober 2011.
15. (Fotocopy) Susunan Perlengkapan Mahasiswa Baru AKPER Pemda Kab. Padang Pariaman, tanggal 10 Oktober 2011.
16. (Asli) Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan mahasiswa/wi baru Tk. I AKPER Pemda Kab. Padang Pariaman terhitung mulai tanggal 12 s/d 14 September 2011 tahun ajaran 2011-2012, tanggal 1 September 2011.
17. (Asli) Rincian Biaya Kegiatan Akademik Semester Genap Tahun Ajaran 2010/ 2011, tanggal 12 Maret 2011.
18. (Foto copy) Berita Acara Pemeriksaan/ Penerima Pekerjaan No. : - / BAPP/ DINKES/XII-2011, tanggal 15 Desember 2011.
19. (Foto copy) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan/Penerima Pekerjaan, tanggal 15 Desember 2011.
20. (Asli) Daftar nama-nama dosen pembimbing teknis dan pembimbing umum (BT dan BU) dalam rangka PKL PKK II, PKK III dan PKDP Mahasiswa Tk. I, II, dan III TMT Bulan Mei s/d Agustus 2011, tanggal - Mei 2011.
21. (Foto copy) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor: 0186179/SB/2012, tanggal 03 Desember 2012.
22. (Asli) 1 (satu) bundel bon AKPER Pemkab. Padang Pariaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. (Asli) 1 (satu) buah Buku Tanda terima AKPER Pemkab. Padang Pariaman;
24. (Asli) 12 (dua belas) lembar Formulir Setoran Mahasiswa AKPER Pemkab. Padang Pariaman Rekening Bank Nagari Cabang Pariaman.
25. (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan AKPER Pemkab. Padang Pariaman, tanggal 16 Maret 2011.
26. (Asli) 16 (enam belas) lembar kwitansi milik AKPER Pemkab. Padang Pariaman.
27. (Foto copy) bukti penyetoran sejumlah Rp1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Wira Gustia ke rek. AKPER Pemkab. Padang Pariaman tanggal 11 Januari 2012.
28. (Foto copy) 5 (lima) lembar nota pembelian oleh AKPER Pemkab. Padang Pariaman ke J-Bros Computer Profesional Solution.
29. (Asli) 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang Residu Perlengkapan Tahun 2011 AKPER Pemkab. Padang Pariaman sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal – Agustus 2011.
30. (Asli) 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang Residu Perlengkapan Tahun 2011 AKPER Pemkab. Padang Pariaman sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta lima rupiah). Tanggal – Agustus 2011.
31. (Foto copy diotentikasi) 22 (dua puluh dua) lembar rekening koran tabungan dengan No. Rekening 0500.0210.17683-0 atas nama Akper Pemda Kab. Padang Pariaman;
32. (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan AKPER Pemkab. Padang Pariaman, tanggal 16 Maret 2011;
33. (Asli) Buku Kas Pembantu AKPER Pemkab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011.
34. (Asli) Buku Penerimaan Uang Semester Mahasiswa Tk. I, II, dan III tahun 2011.
35. (Asli) Buku Kas AKPER Pemkab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011.

Hal. 31 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. (Asli) Buku Agenda 2009/2010/2011 AKPER Pemkab. Padang Pariaman.
37. (Foto copy telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS No. 01/PK/AK/IV/2011, uraian setoran uang semester mahasiswa sebanyak: 70 orang x Rp1.500.000,- jumlah Rp105.000.000,-;
38. (Foto copy telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS No. 02/PK/AK/VII/2011, uraian setoran uang semester Mahasiswa jumlah Rp150.000.000,-;
39. (Foto copy telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS No. 03/PK/AK/IX/2011, uraian setoran uang semester Mahasiswa dan uang pembangunan jumlah Rp300.000.000,- tanggal 26 September 2011.
40. (Foto copy telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS No. 04/PK/AK/XI/2011, uraian setoran uang semester Mhs jumlah Rp500.000.000,- ;
41. (Foto copy telah diotentikasi) Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;
42. (Foto copy telah diotentikasi) Laporan rekening kas umum daerah Kab. Padang Pariaman per tanggal 25 April 2011.
43. (Foto copy telah diotentikasi) Laporan rekening kas umum daerah Kab. Padang Pariaman tanggal 10 Agustus 2011.
44. (Foto copy telah diotentikasi) Laporan rekening kas umum daerah Kab. Padang Pariaman tanggal 27 September 2011.
45. (Foto copy telah diotentikasi) Laporan rekening kas umum daerah Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Nopember 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar.
46. (Foto copy telah diotentikasi) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
47. (Foto copy telah diotentikasi) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. (Foto copy telah diotentikasi) Rekening Koran Giro No. 0500.0101. 00169-0 REKENING KAS UMUM DAERAH KAB. PADANG PARIAMAN KTR BUPATI PADANG PARIAMAN sebanyak 4 (empat) lembar;
49. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal Kursi beserta kelengkapannya.
50. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal AC beserta kelengkapannya.
51. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Penginapan Mahasiswa Tk. II beserta kelengkapannya.
52. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Konsumsi Mhs Tk. II Praktek Jiwa beserta kelengkapannya.
53. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa Mobil (Rental) beserta kelengkapannya.
54. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Akte Notaris Hendri Final beserta kelengkapannya.
55. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ MoU PSIK Unand dengan Akper beserta kelengkapannya.
56. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Instalasi Listrik (tambahan daya) beserta kelengkapannya.
57. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal Stabilizer beserta kelengkapannya.
58. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal CCTV beserta kelengkapannya.
59. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pihak ke Tiga beserta kelengkapannya.
60. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Lembur beserta kelengkapannya.
61. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa Tenda beserta kelengkapannya.
62. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa Kursi dalam rangka PKL beserta kelengkapannya.
63. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sarana Alat Listrik beserta kelengkapannya.
64. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Penghargaan (Kalung Wisuda) beserta kelengkapannya.

Hal. 33 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Cetak Spanduk dalam rangka beserta kelengkapannya.
66. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa baju tamu dalam rangka caping day beserta kelengkapannya.
67. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Akreditasi beserta kelengkapannya.
68. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Makan minum Caping day beserta kelengkapannya.
69. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD perjalanan dinas a/n Lili Fajria beserta kelengkapannya.
70. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD Luar Daerah beserta kelengkapannya.
71. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pemeliharaan Gedung (Bahan) beserta kelengkapannya.
72. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD a/n Ns. Yalinda SKP ke Jakarta beserta kelengkapannya.
73. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Honor Bidan beserta kelengkapannya.
74. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Kontribusi Rumah Sakit RSUD Tk. II beserta kelengkapannya.
75. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembekalan beserta kelengkapannya.
76. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembekalan RSJ Ulu Gadut beserta kelengkapannya.
77. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Cetak KHS Semester Genap beserta kelengkapannya.
78. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Cetak Spanduk PKL beserta kelengkapannya.
79. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Cetak KHS Semester Ganjil beserta kelengkapannya.
80. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Koreksi Sipenmaru beserta kelengkapannya.
81. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur UAP (Ujian Akhir Program) beserta kelengkapannya.
82. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur UAP (Ujian Akhir Program) beserta kelengkapannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Peralatan dan perlengkapan beserta kelengkapannya.
84. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembayaran kontribusi PPNI beserta kelengkapannya.
85. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur Gonatik beserta kelengkapannya.
86. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Penghargaan (Hadiah Diesnatalis) beserta kelengkapannya.
87. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur RSJ Padang beserta kelengkapannya.
88. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur Pengelola Puskesmas beserta kelengkapannya.
89. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Penguji Labor Kota Semester Ganjil beserta kelengkapannya.
90. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur Ujian Semester Ganjil beserta kelengkapannya.
91. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pengelola PPS beserta kelengkapannya.
92. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pemeriksaan Kesehatan (Sipenmaru) Gol. I beserta kelengkapannya.
93. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pemeriksaan Kesehatan (Sipenmaru) Gol. II beserta kelengkapannya.
94. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembelian Modal Infocus beserta kelengkapannya.
95. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD Direktur ke Jakarta beserta kelengkapannya;
96. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Jasa Koreksi Soal Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya.
97. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Panitia Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya.
98. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pembuatan Soal Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya.
99. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Tim Perumus Lokakarya beserta kelengkapannya.

Hal. 35 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Nara Sumber Lokakarya beserta kelengkapannya.
101. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Sopir beserta kelengkapannya.
102. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Pengecatan Lokal/Kantor beserta kelengkapannya.
103. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Rehab Pagar beserta kelengkapannya.
104. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah/Bahan Pembatas Labor beserta kelengkapannya.
105. (Asli) Formulir Setoran Mahasiswa Akademi Keperawatan Pemkab Padang Pariaman No. Rekening : 0500.0101.00866-3, Uraian Setoran Setoran Sisa Dana Tahun Ajaran 2011 Anggaran Tahun 2012 jumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013.
106. (Asli) bukti penyetoran No. Rekening 0500.0101.00866-3, jumlah Rp5.108.512,- (lima juta seratus delapan ribu lima ratus dua belas rupiah) tanggal 14 Januari 2013 ;

Agar dikembalikan kepada Pemkab Padang Pariaman melalui Akper Pemkab Padang Pariaman;

107. Asli) 1 (satu) buah stempel milik Po. ALISMA

Dikembalikan kepada PO. Alisma melalui saksi Alizar Ismail;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, Nomor : 15/TIPIKOR/2013/PT.PDG, tanggal 02 Oktober 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 12 Juli 2013, Nomor : 12/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG., yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HJ. NILMA SARI A. Kep, AM.Kes. Pgl. NILMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. menguatkan putusan yang selebihnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/AktaPid/TPK/2013/PN.PDG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2013, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula, akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/AktaPid/TPK/2013/PN.PDG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 November 2013, Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Desember 2013, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang, pada tanggal 04 Desember 2013;

Memperhatikan pula, memori kasasi tanggal 27 November 2013, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang, pada hari itu juga;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2013, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang, pada tanggal 23 Desember 2013;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 24 Desember 2013, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 37 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2013, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang, pada tanggal 04 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2013, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang, pada tanggal 27 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Bahwa pertimbangan hukum tentang kualifikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa baik dari Kami Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, tidak mempunyai kesamaan persepsi/pandangan hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum Membuktikan perbuatan Terdakwa melanggar pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP sedangkan Majelis Hakim di dalam putusan membuktikan Pasal 3 Undang –undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Padang yang telah menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak terbukti dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal di dalam pembuktian Jaksa Penuntut Umum Terdakwalah yang sangat berperan aktif dalam penyebab terjadinya tindak pidana korupsi tersebut dan dapat dikategorikan sebagai unsur setiap orang dalam hal melawan hukum tidak unsur\setiap orang dalam hal kewenangan jabatan. Kami Jaksa Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR/2013/PT.PDG, tanggal 02 Oktober 2013 tersebut, karena putusan tersebut dinilai tidak tepat dalam memutuskan Pasal yang terbukti terhadap Terdakwa, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut dalam Tuntutan Pidana No. Reg Perkara : PDS-01/PARIA/01/2013, tanggal 26 Juni 2013 dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

Pada dasarnya pengertian kata "setiap orang" adalah sama padanannya dengan kata "barang siapa" yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf (pasal 44, 48, 49 (1), 49 (2), 50, 51 (1), 51 (2) KUHP). Untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu, hal 75) bahwa yang termasuk unsur subyektif daripada perbuatan dapat berupa dapat dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (Schuld).

Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hal. 39 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa: Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA Yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini setelah diperkuat oleh adanya barang bukti, keterangan dan saksi-saksi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "Yang Secara Melawan Hukum"

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, (*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* hal. 44-45), menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis."

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, (*"Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana"* hal.45) menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*."

Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) sebertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif."



Bahwa dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006, Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “yang dimaksud dengan” secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1), tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan materiil dalam fungsinya yang positif, tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil.

Bahwa dari fakta yang terdapat di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, perbuatan Terdakwa melakukan penggunaan langsung yang diperoleh dari mahasiswa melanggar ketentuan antara lain:

- Pasal 5 ayat (1) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 tahun 2000 tanggal 21 September tahun 2000 dimana dana yang dipungut dari mahasiswa tersebut harus disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah (BPD Pariaman)
- Pasal 4 Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berbunyi “seluruh penerimaan Negara Bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara”
- Pasal 3 ayat (6) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD”
- Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Penerimaan Kementerian

Hal. 41 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Negara /lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran”.

- Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan “seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD”.
- Pasal 3 ayat (3) UU No.1 tahun 2004 menyebutkan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia/tidak cukup tersedia”.
- Pasal 13 ayat (2) UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana Penerimaan Negara dan daerah harus melalui kas negara dan daerah serta Pasal 16 ayat (2) dan (3) dimana Penerimaan Negara dan Daerah harus disetorkan seluruhnya ke kas negara dan daerah dan tidak boleh digunakan langsung.
- Pasal 57 PP Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah serta Pasal 59-nya dimana penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- Pasal 122 ayat (3) Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk pengeluaran. Sedangkan ayat (4) nya adalah penerimaan SKPD berupa uang harus disetor ke kas umum daerah.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara misalnya : menjual/ membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan dengan melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid.B/1992/PN.TNG yang menyebutkan yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Adapun pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 1988 Nomor 144/Pid.B/1987 yang menyebutkan bahwa hasil tindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk membayar utang dan biaya pergi berkeliling Eropa adalah memenuhi unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain”

Berdasarkan uraian doktrin tentang pengertian unsur “memperkaya” sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan fakta perbuatan Terdakwa :

- Bahwa Direktur AKPER Pemkab. Padang Pariaman pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar, AKPER Pemkab. Padang Pariaman memungut iuran kepada mahasiswa untuk tahun 2011 berdasarkan besaran iuran tersebut sesuai dengan SK

Hal. 43 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Padang Pariaman Nomor : 86 KEP/BPP-2011 tentang Penetapan Besaran Jumlah Pembayaran Proses Kegiatan Belajar Mengajar AKPER Pemkab. Padang Pariaman tahun 2011 dan Nomor : 240/KEP/BPP-2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penetapan Besarnya Jumlah Pembayaran Proses Kegiatan Belajar Mengajar AKPER Pemkab. Padang Pariaman tahun 2011;

- Bahwa setiap penerimaan yang berasal dari penerimaan calon mahasiswa (penjualan formulir, uang pendaftaran) mahasiswa maupun penerimaan calon mahasiswa yang sah, harus disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah (BPD Pariaman);
- Bahwa setiap penerimaan daerah tidak boleh dipergunakan secara langsung;
- Bahwa Terdakwa Selaku Direktur AKPER Pemkab. Padang Pariaman bersama saksi Murniati (Bendahara Pengeluaran Pembantu) membuka rekening tabungan di Bank Nagari (Rek. No. 0500.0210.17683-0) untuk menampung biaya pendidikan yang disetorkan langsung oleh Mahasiswa.
- Bahwa benar jumlah Penerimaan AKPER Pemkab. Padang Pariaman tahun 2011 ialah sebesar Rp2.060.082.000,- (dua milyar enam puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Pengguna Anggaran pernah menyurati Terdakwa dengan nomor surat : 900/1162/Sekrt-Dinkes/2011 tanggal 2 Desember 2011 perihal sistem pencairan dana dan setoran pada AKPER yang pada pokoknya : 1. Semua dana yang dipungut dari mahasiswa dari tingkat I sampai dengan III harus disetorkan ke kas daerah melalui Bank Nagari rek. No. : 0.0500.1001.00169.0 dan bukti setoran harus disampaikan ke Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman dan tidak dibenarkan pemakaian langsung, 2. Setiap pencairan dana harus disetujui oleh KPA dan sepengetahuan PA, 3. Seluruh pembelian/ Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan PP No. 54 tahun 2010;
- Bahwa SPJ yang dipergunakan secara langsung tidak ada tanda tangan setuju bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yakni M. Hanif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana penerimaan dari mahasiswa AKPER Pemkab. Padang Pariaman yang disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ialah sebesar Rp1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah), sebanyak 4 kali setoran;
- Bahwa Dana sebesar Rp968.816.512,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus dua belas rupiah) yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dipergunakan langsung oleh Terdakwa berupa SPJ dan yang tidak memiliki SPJ;
- Bahwa Terhadap SPJ Sewa Mobil Praktek dan Perjalanan (Barang Bukti No.53) sejumlah Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) terdapat Rp76.300.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu) menggunakan stempel Po. ALISMA, stempel yang digunakan tersebut bukan merupakan stempel resmi Po. ALISMA dan bukan merupakan milik perusahaan Po. ALISMA;
- Bahwa kegiatan praktek mahasiswa bertempat di rumah bidan, RSJ HB Saanin, dan RSUP M. Djamil;
- Bahwa terhadap kegiatan praktek belajar lapangan ke RSUP M. Djamil, mahasiswa pergi dengan biaya sendiri;
- Bahwa terhadap SPJ pembuatan Akta Notaris (Barang Bukti No. 54) untuk membuat Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Kesehatan Padang Pariaman belum selesai pengerjaannya tetapi baru berbentuk Draft;
- Bahwa benar Terdakwa meminta uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu AKPER Pemkab. Padang Pariaman sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membuat Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Kesehatan Padang Pariaman;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan uang biaya pembuatan Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Kesehatan Padang Pariaman sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi H. HENDRI FINAL, S.H.
- Bahwa Telah diperlihatkan Barang Bukti No. 70 kepada saksi INDRAWATI, SPPD No:179/ST/KU/Akper/D.XII 2011 yang diterima An. NILMA SARI, A. Kep. A, M. Kes, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Rp. tanggal 12 Desember 2011, saksi INDRAWATI tidak

Hal. 45 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan AKPER Pemda Padang Pariaman tersebut dan bukan tandan tangan saksi INDRAWATI atau palsu;

- Bahwa saksi INDRAWATI tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Telah diperlihatkan Barang Bukti No.70 kepada saksi Hj. ROSNY, SPPD No : 214.3/ST/KU/Akper/D.XII 2011 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan SPPD No : 252.1/ST/KU/Akper/D.XII 2011 sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2011. Saksi Hj. ROSNY tidak menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan AKPER Pemda Padang Pariaman tersebut;
- Bahwa saksi Hj. ROSNY tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Bupati Padang Pariaman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara penyimpangan atas Perkara Penyimpangan Penggunaan Dana yang berasal dari Mahasiswa, pada AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 Nomor: SR-88/PW03/5/2013, tanggal 04 Maret 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan diperoleh jumlah kerugian keuangan negara ialah sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan Ahli dan barang bukti menunjukkan bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana Memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. NILMA SARI, A. Kep. A, M. Kes.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur "Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang



dimaksud dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. (R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi)

Adapun apa yang dimaksud dengan “keuangan negara”, di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Bahwa dalam pasal 2 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Hal. 47 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Bahwa dari fakta-fakta yang terdapat di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan ahli maka berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara penyimpangan atas Perkara Penyimpangan Penggunaan Dana yang berasal dari Mahasiswa, pada AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 Nomor SR-88/PW03/5/2013, tanggal 04 Maret 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan diperoleh jumlah kerugian keuangan negara ialah sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu"

Bahwa jelas makna dari istilah penyertaan (deelneming) ialah dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. (E.Y Kenter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya)

Dalam kamus bahasa Belanda, kata dader diartikan pembuat. Kata dader berasal dari kata daad yang artinya "membuat"

Yang dimaksud dengan "pelaku" (dader) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam MvT Pembentukan pasal 55 KUHP, yang diantara lain mengutarakan :

"yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan (Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia)



Menyuruh melakukan Dalam MvT (Memorie van Toelichting), diungkapkan sebagai berikut. "Pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia melakukannya tidak in persona tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat kehendaknya.." (Jan Remmelink, Hukum Pidana)

Berdasarkan uraian doktrin tentang pengertian unsur "dader dan doen pleger" sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan fakta perbuatan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa membuka rekening tabungan di Bank Nagari (rek. No. 0500.0210.17683-0) untuk menampung biaya pendidikan yang disetorkan langsung oleh para mahasiswa.
- Bahwa benar jumlah Penerimaan AKPER Pemkab. Padang Pariaman tahun 2011 ialah sebesar Rp2.060.082.000,- (dua milyar enam puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa SPJ yang dipergunakan secara langsung tidak ada tanda tangan setuju bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yakni M. Hanif
- Bahwa dana penerimaan dari mahasiswa AKPER Pemkab. Padang Pariaman yang disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ialah sebesar Rp1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah), sebanyak 4 kali setoran;
- Bahwa dana yang berada di dalam rekening tabungan yang berasal dari mahasiswa tersebut ditarik oleh bendahara pengeluaran pembantu atas perintah Terdakwa selaku Direktur AKPER Pemkab. Padang Pariaman.
- Bahwa atas perintah Terdakwa dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk kegiatan yang diselenggarakan baik oleh Terdakwa sendiri maupun para dosen di AKPER Pemkab. Padang Pariaman.
- Bahwa dari pelaksanaan kegiatan tersebut SPJ yang dipergunakan secara langsung berdasarkan keterangan Ahli Drs. ALIZAR (staf ahli keuangan DPRD) belum sah dikarenakan tidak ada tanda tangan setuju bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yakni M. Hanif.

Hal. 49 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



- B. Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, kurang memperhatikan hakikat suatu pemidanaan yang mempunyai dua sisi yakni terhadap Terdakwa maupun masyarakat. Bila dilihat dari sudut pandang tujuan suatu pemidanaan akan ditemukan banyak teori-teori dari para ahli hukum yang berkenaan dengan hukum penitensier yang antara lain adanya suatu teori yang dikemukakan oleh ANSELM von FEUERBACH yang dikenal dengan teori ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis. Menurut teori ini, ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dalam arti yaitu apabila orang menyadari bahwa karena telah melakukan sesuatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana, maka mereka itu pasti akan meninggalkan niat mereka untuk melakukan suatu kejahatan. Bila dikaitkan dengan putusan perkara maka efek rasa takut untuk melakukan tindak pidana penganiayaan yang diharapkan timbul pada masyarakat belum akan tercapai.
- C. Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan mempunyai tujuan preventif, korektif dan edukatif.

Bahwa sejatinya Pendidikan merupakan upaya normatif yang mengacu pada nilai-nilai mulia yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa, yang dengannya nilai tersebut dapat dilanjutkan melalui peran transfer pendidikan baik aspek kognitif, sikap maupun ketrampilan. Pendidikan membimbing manusia menjadi manusia manusiawi yang makin dewasa secara intelektual, moral dan sosial, dalam konteks ini pendidikan merupakan pemelihara budaya.

Akan tetapi Terdakwa malah memperkaya dirinya melalui tindakan yang "se-enak perutnya" dengan menghimpun dana ke dalam rekening yang telah dibukanya sendiri, hal ini sangatlah bertentangan dengan aturan menurut Pasal 5 ayat (1) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 tahun 2000 tanggal 21 September tahun 2000 harus disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang masih bermazhab Ultrakonservatif Positivistik dan tandus dari Roh keadilan, Hal tersebut tercermin dalam rendahnya putusan/ vonis terhadap Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Preventif maksudnya bahwa putusan Hakim diharapkan dapat membuat si pelaku dan masyarakat lainnya tidak berbuat kembali sehingga putusan benar-benar mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 15/TIPIKOR/2013/PT.PDG, tanggal 02 Oktober 2013 an. Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA, menurut pendapat Kami Jaksa Penuntut Umum, belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa, sehingga putusan tersebut menurut hemat kami tidak akan membuat efek jera terhadap Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA. Disamping itu putusan harus juga bersifat korektif dalam artian putusan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang, hukuman yang sangat ringan tidak akan dapat memperbaiki moral Terdakwa, sejalan dengan hal tersebut fungsi edukatif atau mendidik dari suatu putusan Hakim juga tidak akan dapat tercapai.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

1. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam mengkualifikasikan kesalahan PEMOHON KASASI sehubungan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara a quo. Sehingga pada akhirnya Judex Facti juga telah keliru dalam menerapkan hukum.
 - Bahwa PEMOHON KASASI diangkat selaku Direktur AKPER Pemda Padang Pariaman adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati kabupaten Padang Pariaman Nomor : UP.011/KEP/BPP-2011 tanggal 11 Februari 2011. Dimana pada saat PEMOHON KASASI dilantik selaku Direktur AKPER, ternyata keberadaan Akreditasi AKPER sejak tahun 2009 telah mati. Tegasnya izin operasional AKPER telah kadaluwarsa, sehingga tamatan AKPER Pemda Padang Pariaman tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan untuk diterima selaku Pegawai Negeri Sipil. Dan pada saat pelantikan PEMOHON KASASI, Bupati Kabupaten Padang Pariaman memberikan limitatif waktu selama 6 (enam) Bulan kepada PEMOHON KASASI untuk menyelesaikan segala sesuatunya yang berkenaan dengan Akreditasi dan operasional AKPER;

Hal. 51 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa beban yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman untuk mengurus Akreditasi AKPER Pemda Padang Pariaman kepada PEMOHON KASASI ternyata tidak disertai dengan alokasi anggaran atau dana, sebagaimana lazimnya untuk pembiayaan sebuah perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan pada umumnya. Tegasnya untuk kegiatan pengurusan Akreditasi tersebut tidak ditampung dan tidak dicantumkan dalam DPA awal AKPER;
- Bahwa untuk memenuhi limitatif jangka waktu pengurusan Akreditasi yang ditentukan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman tersebut, maka PEMOHON KASASI melakukan berbagai upaya dengan senantiasa berkoordinasi dengan : 1. Bupati Kabupaten Padang Pariaman (Pejabat yang mempunyai Policy atau kebijakan) ; 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman (Pejabat Pembina teknis). Dimana salah satu upaya yang dilakukan PEMOHON KASASI adalah menggunakan sebagian dana yang berasal dari iuran Mahasiswa AKPER pada Tahun 2011. Tegasnya upaya PEMOHON KASASI tersebut sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa demikian juga halnya dengan tindakan PEMOHON KASASI menggunakan sebagian dana yang berasal dari uang iuran Mahasiswa AKPER tahun 2011, dimana dana tersebut digunakan untuk memenuhi kegiatan proses belajar mengajar dalam bentuk praktek lapangan, sesuai dengan standar baku kurikulum Pendidikan Tinggi. Sementara alokasi dana untuk kegiatan praktek lapangan tersebut juga tidak ditampung dalam DPA awal. Dan secara yuridis bilamana PEMOHON KASASI tidak merealisasikan kegiatan tersebut, dapat dipastikan hal itu akan berdampak negatif terhadap eksistensi AKPER selaku lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;
- Bahwa oleh karena keberadaan PEMOHON KASASI baik ketika dalam pengurusan Akreditasi AKPER tersebut, maupun kegiatan PEMOHON KASASI dalam rangka pemenuhan proses belajar mengajar sesuai dengan standar baku kurikulum Pendidikan Tinggi, kesemuanya itu secara kualitatif adalah selaku orang yang melaksanakan perintah, dimana dalam melaksanakan perintah tersebut PEMOHON KASASI selaku berkoordinasi dengan Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan



Padang Pariaman. Maka dengan demikian secara yuridis pertanggung jawaban terhadap segala sesuatu akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan perintah dimaksud tidak dapat dibebankan kepada diri PEMOHON KASASI secara pribadi, melainkan hal itu adalah merupakan tanggung jawab dari: 1. Bupati Kabupaten Padang Pariaman selaku pejabat pengambil kebijakan di daerah ; dan 2. Kepala Dinas Kesehatan selaku pejabat pembina teknis. Tegasnya dakwaan Jaksa Penuntut umum terhadap diri PEMOHON KASASI secara yuridis adalah ERROR IN PERSONA;

2. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah dan keliru menerapkan hukum, (ragu-ragu). Sehingga pada akhirnya terjadi saling pertentangan/paradoks/ambivalen pertimbangan terhadap perumusan perbuatan PEMOHON KASASI dengan pidana yang dijatuhkan. Hal itu dapat Pemohon Kasasi buktikan pada pertimbangan halaman 40 alinea pertama yang berbunyi:

.....Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terbukti adalah dakwaan Subsidair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka perumusan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Bahwa pertimbangan a quo adalah bertentangan/paradoks/ambivalen dengan pertimbangan Judex Facti pada halaman 40 alinea ke-4, dan alinea ke-5, selengkapnya Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

Alinea ke-4 Halaman 40:

.....Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta, perbuatan Terdakwa selaku Direktur Akper yang telah memanfaatkan secara langsung sebagian dana yang dipungut dari Mahasiswa Akper Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011 adalah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Akademik Akper terutama bagi Mahasiswa yang melaksanakan praktek lapangan;

Alinea ke-5 Halaman 40 :

Hal. 53 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Menimbang, bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa yang memakai secara langsung sebagian dana yang dipungut dari Mahasiswa Akper Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011 adalah untuk pengadaan barang dan jasa dalam rangka untuk memenuhi persyaratan penilaian Akreditasi Akper oleh Tim Akreditasi;

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti yang saling bertentangan/paradoks/Ambivalen a quo, sesungguhnya hal itu secara yuridis telah menggambarkan keraguan (kegalauan) Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa mengacu kepada pertimbangan Judex Facti pada halaman 40 alinia ke-4 dan alinia ke-5, sesungguhnya tidak dapat dibantah lagi menurut hukum (telah terbukti), bahwa tindakan pemakaian langsung terhadap sebagian dana yang berasal dari uang iuran Mahasiswa Akper tahun 2011, adalah semata-mata digunakan oleh PEMOHON KASASI dalam rangka menjaga dan memelihara kesinambungan pelaksanaan proses belajar mengajar pada AKPER, yang mana kegiatan tersebut tidak dapat ditunda dengan cara sedemikian. Tegasnya dalam artian yuridis siapapun yang menjadi Direktur AKPER pada saat itu, maka dipastikan akan melakukan hal yang sama. Karena secara prinsip tugas utama dari Direktur AKPER adalah untuk menjaga dan memelihara kesinambungan kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Dengan demikian kelangsungan terhadap proses belajar mengajar dan pembenahan sarana serta prasarana pendidikan adalah merupakan harga mati, dan sekaligus merupakan tanggung jawab dari seorang Direktur. Dan kegiatan belanja langsung terhadap proses belajar mengajar tersebut, hal itu sesungguhnya telah cukup lama terjadi pada AKPER, jauh sebelum Pemohon Kasasi diangkat sebagai Direktur, dalam artian Pemohon Kasasi hanya melanjutkan kebijakan yang telah ada. Fakta ini adalah sesuai dan sebagaimana telah diterangkan oleh saksi DEWI ROSLAINI dan saksi YAHYA;

3. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Sehingga pada akhirnya telah melakukan kekeliruan dalam merumuskan kualifikasi tindakan PEMOHON KASASI yang belum memenuhi ketentuan persyaratan administrasi, menjadi tindakan kejahatan. Hal mana terbukti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Judex Facti pada halaman 40 alinia terakhir dan Halaman 41 alinia ke-2 selengkapnya Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut :

Halaman 40 alinia terakhir :

.....Menimbang, bahwa walaupun demikian, mestinya dalam memanfaatkan dana tersebut, Terdakwa selaku Direktur Akper yang kepadanya juga melekat kewenangan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), haruslah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan diketahui oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana yang diatur dalam aturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No.13 Tahun 2006, selanjutnya sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ternyata hal itu tidak dipatuhi oleh Terdakwa;

Halaman 41 alinia ke-2 :

.....Menimbang, Bahwa demikian juga halnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, Terdakwa harus berpedoman kepada peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, karena berdasarkan Pasal 53 menyatakan : PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBD/APBN, namun Terdakwa melakukan pengadaan barang di luar ketentuan tersebut ; Bahwa mengacu kepada substansi pertimbangan Judex Facti pada halaman 40 alinia terakhir, pada hakekatnya secara yuridis hal itu adalah merupakan tindakan PEMOHON KASASI yang tidak mematuhi ketentuan persyaratan administrasi. Karena pada pertimbangan Judex Facti sebelumnya telah dinyatakan secara tegas sesuai dengan data dan fakta bahwa PEMOHON KASASI telah menggunakan secara langsung sebagian dana dari Mahasiswa tahun 2011, dimana hal itu dilakukan oleh PEMOHON KASASI semata-mata adalah demi untuk menjaga dan memelihara kesinambungan

Hal. 55 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



proses belajar mengajar pada AKPER, dan demi untuk memenuhi persyaratan Akreditasi AKPER oleh Tim Akreditasi. Tegasnya kegiatan tersebut adalah konkrit adanya, dan bukan fiktif. Sehingga dengan demikian secara yuridis walaupun ada persyaratan administratif yang belum, dan atau tidak dipenuhi oleh PEMOHON KASASI dalam melakukan kegiatan tersebut hal itu harus dipertanggung jawabkan secara administratif pula.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara a quo. Sesungguhnya PEMOHON KASASI telah mengajukan semua rincian kegiatan dan pembiayaan AKPER tahun 2011 kepada KPA dan PA (saksi M.Hanif dan saksi Zunirman). Akan tetapi hal itu ditolak oleh KPA dan PA, dengan dalih kegiatan tersebut tidak tercantum dalam DPA awal AKPER, serta terindikasi ada mark up. Namun sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara a quo, sesungguhnya KPA (saksi M.Hanif) ketika dipertanyakan oleh KAMIJON, SH (Ketua Majelis Hakim) tentang standar biaya kegiatan tersebut. Ternyata KPA (saksi M.Hanif) mengakui bahwa sampai saat ini tidak ada aturan yang mengatur tentang standarisasi kegiatan tersebut, sehingga sulit menentukan adanya tindakan mark up dimaksud. Dengan demikian dipenuhinya persyaratan administrasi sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti, secara yuridis bukanlah disebabkan oleh kesalahan PEMOHON KASASI, melainkan hal itu terjadi karena sentimen pribadi KPA dan PA terhadap PEMOHON KASASI yang secara konkrit telah melakukan kegiatan tersebut;

Bahwa pemanfaatan dana sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti pada halaman 40 alinia terakhir. Sesungguhnya hal tersebut dilakukan oleh PEMOHON KASASI bersama-sama dengan para Dosen yang melakukan bimbingan terhadap Mahasiswa AKPER ketika melakukan kegiatan praktek lapangan. Sehingga dengan demikian bilamana pemanfaatan dana yang tidak dilengkapi dengan persyaratan administrasi tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan, maka dengan demikian para Dosen yang ikut dengan kegiatan memberikan bimbingan terhadap Mahasiswa yang melakukan kegiatan praktek lapangan dimaksud. Secara yuridis haruslah pula dimintakan pertanggung jawabannya, sebagaimana yang telah ditimpakan pada diri PEMOHON KASASI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, mengacu pada pertimbangan Judex Facti halaman 41 alinia ke-2, dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan perkara a quo. Sesungguhnya secara yuridis penerapan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Presiden RI No.54 Tahun 2010 tersebut tidak tepat menurut hukum untuk diterapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Karena mengacu kepada pertimbangan Yudex Facti sebelumnya, sesungguhnya PEMOHON KASASI adalah selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), bukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Sementara Pasal 53 dari Peraturan Presiden RI No.54 Tahun 2010 mengatur tentang PPK;

Bahwa PEMOHON KASASI selaku PPTK yang telah melakukan perjanjian pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga. Hal itu sesungguhnya dilakukan oleh PEMOHON KASASI sesuai dengan data dan fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti pada pertimbangan sebelumnya, adalah untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pelaksanaan proses belajar mengajar pada Akper yang sedemikian rupa sesuai dengan standar kurikulum Pendidikan Tinggi tidak bisa ditunda pelaksanaannya. Demikian pula halnya dengan pemenuhan persyaratan Akreditasi Akper oleh Tim Akreditasi, adalah juga tidak bisa dengan cara sedemikian rupa ditunda pelaksanaannya. Sehingga PEMOHON KASASI selaku Direktur AKPER tidak ada pilihan lain selain dari pada memenuhi hal tersebut, dan berbagai upaya telah ditempuh oleh PEMOHON KASASI, termasuk salah satunya adalah dengan menggunakan secara langsung sebagian dari dana yang berasal iuran Mahasiswa AKPER pada tahun 2011 tersebut, dengan terlebih dahulu mengkoordinasikannya kepada Bupati, dan kepada Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman;

Bahwa tindakan PEMOHON KASASI memakai sebagian dana yang berasal iuran Mahasiswa Akper Tahun 2011 secara yuridis bukanlah merupakan tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan tindakan di bawah perintah (koordinatif). Dan disamping itu tindakan tersebut adalah merupakan tindakan memaksa (overmacht). Karena bilamana PEMOHON KASASI selaku Direktur Akper tidak melakukan tindakan tersebut, maka dapat dipastikan akan terjadi stagnasi (penghentian) dalam proses kegiatan belajar mengajar AKPER

Hal. 57 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



yang ditentukan dalam kurikulum Pendidikan Tinggi, demikian pula halnya dengan pengurusan Akreditasi AKPER dipastikan tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya. Karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara a quo, sesungguhnya dana untuk membiayai kegiatan tersebut tidak tercantum atau tidak tertampung dalam DPA awal AKPER;

4. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Sebagaimana terbukti dalam pertimbangan Judex Facti pada halaman 41 alinia ke-3, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 41 alinia ke-3 :

.....Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemanfaatan secara langsung dana yang dipungut dari Mahasiswa Akper tersebut, Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang semestinya dipedomani, maka berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara penyimpangan penggunaan dana yang berasal dari Mahasiswa Akper Pemerintah Kab. Padang Pariaman Tahun 2011 tanggal 04 Maret 2013 dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat, menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp261.907.000,-

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara a quo, sesungguhnya PEMOHON KASASI telah mengajukan semua rincian kegiatan dan pembiayaan AKPER tahun 2011 kepada KPA dan PA (saksi M. Hanif dan saksi Zunirman). Akan tetapi hal itu ditolak oleh KPA dan PA, dengan dalih kegiatan tersebut tidak tercantum dalam DPA awal AKPER, serta terindikasi adanya mark up pembiayaan. Dengan demikian sesungguhnya secara yuridis sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti, sesungguhnya kegiatan tersebut adalah konkrit adanya. Tegasnya tidak fiktif. Akan tetapi sebagian dari kegiatan tersebut tidak didukung/ditolak pengesahannya oleh KPA dan PA, sehingga pertanggung jawaban keuangan kegiatan dimaksud tidak memenuhi standar ketentuan yang berlaku;

Bahwa adalah sangat lazim, dan lumrah, serta sangat logis. Munculnya indikasi kerugian keuangan negara sebagaimana ditemukan atau



digambarkan dalam hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera Barat. Akan tetapi hal itu sesungguhnya bukanlah merupakan kegiatan fiktif yang dilakukan serta dilaporkan oleh PEMOHON KASASI kepada KPA dan PA, melainkan indikasi kerugian keuangan negara tersebut muncul karena adanya beberapa kegiatan konkrit yang telah dilakukan oleh PEMOHON KASASI selaku Direktur AKPER, akan tetapi kegiatan tersebut tidak diakui atau tidak dilegitimasi oleh KPA dan PA;

Bahwa tegasnya, terhadap uang sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) yang menurut temuan audit BPKP, bukanlah PEMOHON KASASI tidak dapat mempertanggung jawabkannya, adalah masalah komunikasi saja dengan KPA dan PA. Karena secara riil sesuai dengan data dan fakta yang telah dimuat dalam pertimbangan Judex Facti sebelumnya, sesungguhnya semua kegiatan tersebut sudah PEMOHON KASASI laksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu menurut kebutuhan kurikulum dan kalender akademik AKPER, tetapi secara administrasi saja yang tidak dapat PEMOHON KASASI buktikan, karena adanya penolakan dari KPA dan PA untuk mengakui kegiatan yang secara konkrit telah Pemohon Kasasi laksanakan dengan baik untuk kegiatan belajar mengajar (alat bukti terlampir dalam berkas perkara) dan dikuatkan dengan keterangan saksi ;

Bahwa terhadap pemanfaatan uang sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) yang menurut temuan audit BPKP, sesungguhnya pemanfaatan uang tersebut bukan dilakukan secara pribadi PEMOHON KASASI, melainkan juga para Dosen AKPER yang ikut membimbing Mahasiswa AKPER ketika melakukan kegiatan praktek lapangan. Maka dengan demikian para Dosen tersebut adalah juga merupakan pihak yang harus diminta pertanggung jawabannya;

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum:

- A. Bahwa pertimbangan hukum tentang kualifikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa baik dari Kami Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, tidak mempunyai kesamaan persepsi/pandangan hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum Membuktikan perbuatan Terdakwa melanggar pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999

Hal. 59 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP sedangkan Majelis Hakim di dalam putusan membuktikan Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Padang yang telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti dalam pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal di dalam pembuktian Jaksa Penuntut Umum Terdakwalah yang sangat berperan aktif dalam penyebab terjadinya tindak pidana korupsi tersebut dan dapat dikategorikan sebagai unsur setiap orang dalam hal melawan hukum tidak unsur\setiap orang dalam hal kewenangan jabatan. Kami Jaksa Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 15/TIPIKOR/2013/PT.PDG, tanggal 02 Oktober 2013 tersebut, karena putusan tersebut dinilai tidak tepat dalam memutuskan Pasal yang terbukti terhadap Terdakwa, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut dalam Tuntutan Pidana No Reg Perkara : PDS-01/PARIA/01/2013 tanggal 26 Juni 2013 dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

Pada dasarnya pengertian kata "setiap orang" adalah sama padanannya dengan kata "barang siapa" yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf (pasal 44, 48, 49 (1), 49 (2), 50, 51 (1), 51 (2) KUHP). Untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H.



(Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu, hal 75) bahwa yang termasuk unsur subyektif daripada perbuatan dapat berupa dapat dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (Schuld). Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa: Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA Yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini setelah diperkuat oleh adanya barang bukti, keterangan dan saksi-saksi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "Yang Secara Melawan Hukum"

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, (Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana hal. 44-45), menjelaskan: "Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis."

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, ("Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" hal. 45) menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel."

Hal. 61 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.”

Bahwa dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “yang dimaksud dengan” secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1), tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan materil dalam fungsinya yang positif, tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil.

Bahwa dari fakta yang terdapat di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, perbuatan Terdakwa melakukan penggunaan langsung yang diperoleh dari mahasiswa melanggar ketentuan antara lain:

- Pasal 5 ayat (1) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 tahun 2000 tanggal 21 September tahun 2000 dimana dana yang dipungut dari mahasiswa tersebut harus disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah (BPD Pariaman)
- Pasal 4 Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berbunyi “seluruh penerimaan Negara Bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara”
- Pasal 3 ayat (6) Undang-undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “semua penerimaan yang menjadi hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD”

- Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Penerimaan Kementerian Negara /lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran”.
- Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan “seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD”.
- Pasal 3 ayat (3) UU NO. 1 tahun 2004 menyebutkan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia/tidak cukup tersedia”.
- Pasal 13 ayat (2) UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana Penerimaan Negara dan daerah harus melalui kas negara dan daerah serta Pasal 16 ayat (2) dan (3) dimana Penerimaan Negara dan Daerah harus disetorkan seluruhnya ke kas negara dan daerah dan tidak boleh digunakan langsung.
- Pasal 57 PP Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah serta Pasal 59-nya dimana penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- Pasal 122 ayat (3) Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk pengeluaran. Sedangkan ayat (4) –nya adalah penerimaan SKPD berupa uang harus disetor ke kas umum daerah.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal. 63 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara misalnya : menjual/ membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan dengan melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid.B/1992/PN.TNG yang menyebutkan yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Adapun pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 1988 Nomor 144/Pid.B/1987 yang menyebutkan bahwa hasil tindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk membayar utang dan biaya pergi berkeliling Eropa adalah memenuhi unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain”.

Berdasarkan uraian doktrin tentang pengertian unsur “memperkaya” sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan fakta perbuatan Terdakwa :

- Bahwa Direktur AKPER Pemkab. Padang Pariaman pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar, AKPER Pemkab. Padang Pariaman memungut iuran kepada mahasiswa untuk tahun 2011 berdasarkan besaran iuran tersebut sesuai dengan SK Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman Nomor : 86 KEP/BPP-2011 tentang Penetapan Besaran Jumlah Pembayaran Proses Kegiatan Belajar Mengajar AKPER Pemkab. Padang Pariaman tahun 2011 dan Nomor : 240/KEP/BPP-2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penetapan Besarnya Jumlah Pembayaran Proses Kegiatan Belajar Mengajar AKPER Pemkab. Padang Pariaman tahun 2011;

- Bahwa setiap penerimaan yang berasal dari penerimaan calon mahasiswa (penjualan formulir, uang pendaftaran) mahasiswa maupun penerimaan calon mahasiswa yang sah, harus disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah (BPD Pariaman)
- Bahwa setiap penerimaan daerah tidak boleh dipergunakan secara langsung;
- Bahwa Terdakwa Selaku Direktur AKPER Pemkab. Padang Pariaman bersama saksi Murniati (Bendahara Pengeluaran Pembantu) membuka rekening tabungan di Bank Nagari (Rek. No. 0500.0210.17683-0) untuk menampung biaya pendidikan yang disetorkan langsung oleh Mahasiswa.
- Bahwa benar jumlah Penerimaan AKPER Pemkab. Padang Pariaman tahun 2011 ialah sebesar Rp2.060.082.000,- (dua milyar enam puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa Pengguna Anggaran pernah menyurati Terdakwa dengan Nomor Surat : 900/1162/Sekrt-Dinkes/2011 tanggal 2 Desember 2011 perihal sistem pencairan dana dan setoran pada AKPER yang pada pokoknya :
 1. Semua dana yang dipungut dari mahasiswa dari tingkat I sampai dengan III harus disetorkan ke kas daerah melalui Bank Nagari rek. No. : 0.0500.1001.00169.0 dan bukti setoran harus disampaikan ke Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman dan tidak dibenarkan pemakaian langsung, 2. Setiap pencairan dana harus disetujui oleh KPA dan sepengetahuan PA, 3. Seluruh pembelian/ Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan PP No. 54 tahun 2010
- Bahwa SPJ yang dipergunakan secara langsung tidak ada tanda tangan setuju bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yakni M. Hanif
- Bahwa dana penerimaan dari mahasiswa AKPER Pemkab. Padang Pariaman yang disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31

Hal. 65 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 ialah sebesar Rp1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah), sebanyak 4 kali setoran;

- Bahwa Dana sebesar Rp968.816.512,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus dua belas rupiah) yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dipergunakan langsung oleh Terdakwa berupa SPJ dan yang tidak memiliki SPJ;
- Bahwa terhadap SPJ Sewa Mobil Praktek dan Perjalanan (Barang Bukti No. 53) sejumlah Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) terdapat Rp76.300.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu) menggunakan stempel Po. ALISMA, stempel yang digunakan tersebut bukan merupakan stempel resmi Po. ALISMA dan bukan merupakan milik perusahaan Po. ALISMA;
- Bahwa kegiatan praktek mahasiswa bertempat di rumah bidan, RSJ HB Saanin, dan RSUP M. Djamil;
- Bahwa terhadap kegiatan praktek belajar lapangan ke RSUP M. Djamil, mahasiswa pergi dengan biaya sendiri;
- Bahwa terhadap SPJ pembuatan Akta Notaris (Barang Bukti No. 54) untuk membuat Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Kesehatan Padang Pariaman belum selesai pengerjaannya tetapi baru berbentuk Draft;
- Bahwa benar Terdakwa meminta uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu AKPER Pemkab. Padang Pariaman sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membuat Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Kesehatan Padang Pariaman;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan uang biaya pembuatan Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Kesehatan Padang Pariaman sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi H. HENDRI FINAL, S.H.
- Bahwa Telah diperlihatkan Barang Bukti No. 70 kepada saksi INDRAWATI, SPPD no : 179/ST/KU/Akper/D.XII 2011 yang diterima An. NILMA SARI, A. Kep. A, M. Kes, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2011, saksi INDRAWATI tidak menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKPER Pemda Padang Pariaman tersebut dan bukan tandan tangan saksi INDRAWATI atau palsu;

- Bahwa saksi INDRAWATI tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Telah diperlihatkan Barang Bukti No. 70 kepada saksi Hj. ROSNY, SPPD no : 214.3/ST/KU/Akper/D.XII 2011 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan SPPD No : 252.1/ST/KU/ Akper/ D.XII 2011 sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2011. Saksi Hj. ROSNY tidak menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan AKPER Pemda Padang Pariaman tersebut;
- Bahwa saksi Hj. ROSNY tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati Padang Pariaman
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara penyimpangan atas Perkara Penyimpangan Penggunaan Dana yang berasal dari Mahasiswa, pada AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 Nomor : SR-88/PW03/5/2013 tanggal 04 Maret 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan diperoleh jumlah kerugian keuangan negara ialah sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan Ahli dan barang bukti menunjukkan bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana Memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. NILMA SARI, A. Kep. A, M. Kes. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur "Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan

Hal. 67 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



negara. (R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi)

Adapun apa yang dimaksud dengan “keuangan negara”, di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Bahwa dalam pasal 2 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Bahwa dari fakta-fakta yang terdapat di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan ahli



maka berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara penyimpangan atas Perkara Penyimpangan Penggunaan Dana yang berasal dari Mahasiswa, pada AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 Nomor :SR-88/PW03/5/2013, tanggal 04 Maret 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan diperoleh jumlah kerugian keuangan negara ialah sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”

Bahwa jelas makna dari istilah penyertaan (deelneming) ialah dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. (E.Y Kenter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya)

Dalam kamus bahasa Belanda, kata dader diartikan pembuat. Kata dader berasal dari kata daad yang artinya “membuat”

Yang dimaksud dengan “pelaku” (dader) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam MvT Pembentukan pasal 55 KUHP, yang diantara lain mengutarakan:

“yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan (Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia)

Menyuruh melakukan Dalam MvT (Memorie van Toelichting), diungkapkan sebagai berikut. “Pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia melakukannya tidak in persona tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat kehendaknya,..” (Jan Remmelink, Hukum Pidana)

Hal. 69 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian doktrin tentang pengertian unsur "dader dan doen pleger" sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan fakta perbuatan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa membuka rekening tabungan di Bank Nagari (rek. No. 0500.0210.17683-0) untuk menampung biaya pendidikan yang disetorkan langsung oleh para mahasiswa.
 - Bahwa benar jumlah Penerimaan AKPER Pemkab. Padang Pariaman tahun 2011 ialah sebesar Rp2.060.082.000,- (dua milyar enam puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah)
 - Bahwa SPJ yang dipergunakan secara langsung tidak ada tanda tangan setuju bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yakni M. Hanif
 - Bahwa dana penerimaan dari mahasiswa AKPER Pemkab. Padang Pariaman yang disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ialah sebesar Rp1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah), sebanyak 4 kali setoran;
 - Bahwa dana yang berada di dalam rekening tabungan yang berasal dari mahasiswa tersebut ditarik oleh bendahara pengeluaran pembantu atas perintah Terdakwa selaku Direktur AKPER Pemkab. Padang Pariaman.
 - Bahwa atas perintah Terdakwa dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk kegiatan yang diselenggarakan baik oleh Terdakwa sendiri maupun para dosen di AKPER Pemkab. Padang Pariaman.
 - Bahwa dari pelaksanaan kegiatan tersebut SPJ yang dipergunakan secara langsung berdasarkan keterangan Ahli Drs. ALIZAR (staf ahli keuangan DPRD) belum sah dikarenakan tidak ada tanda tangan setuju bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yakni M. Hanif.
- B. Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, kurang memperhatikan hakikat suatu pemidanaan yang mempunyai dua sisi yakni terhadap Terdakwa maupun masyarakat. Bila dilihat dari sudut pandang tujuan suatu pemidanaan akan ditemukan banyak teori-teori dari para ahli hukum yang berkenaan dengan hukum penitensier yang antara lain adanya suatu teori yang dikemukakan oleh ANSELM von FEUERBACH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikenal dengan teori ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis. Menurut teori ini, ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dalam arti yaitu apabila orang menyadari bahwa karena telah melakukan sesuatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana, maka mereka itu pasti akan meninggalkan niat mereka untuk melakukan suatu kejahatan. Bila dikaitkan dengan putusan perkara maka efek rasa takut untuk melakukan tindak pidana penganiayaan yang diharapkan timbul pada masyarakat belum akan tercapai.

- C. Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan mempunyai tujuan preventif, korektif dan edukatif.

Bahwa sejatinya Pendidikan merupakan upaya normatif yang mengacu pada nilai-nilai mulia yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa, yang dengannya nilai tersebut dapat dilanjutkan melalui peran transfer pendidikan baik aspek kognitif, sikap maupun ketrampilan. Pendidikan membimbing manusia menjadi manusia manusiawi yang makin dewasa secara intelektual, moral dan sosial, dalam konteks ini pendidikan merupakan pemelihara budaya.

Akan tetapi Terdakwa malah memperkaya dirinya melalui tindakan yang “se-enak perutnya” dengan menghimpun dana ke dalam rekening yang telah dibukanya sendiri, hal ini sangatlah bertentangan dengan aturan menurut Pasal 5 ayat (1) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 tahun 2000 tanggal 21 September tahun 2000 harus disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang masih bermazhab Ultrakonservatif Positivistik dan tandus dari Roh keadilan, Hal tersebut tercermin dalam rendahnya putusan/ vonis terhadap Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA.

Preventif maksudnya bahwa putusan Hakim diharapkan dapat membuat si pelaku dan masyarakat lainnya tidak berbuat kembali sehingga putusan benar-benar mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Nomor : 15/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 02 Oktober 2013 an. Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA menurut pendapat Kami Jaksa Penuntut Umum, belumlah dapat memenuhi tujuan

Hal. 71 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecangan karena hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa, sehingga putusan tersebut menurut hemat kami tidak akan membuat efek jera terhadap Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA. Disamping itu putusan harus juga bersifat korektif dalam artian putusan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang, hukuman yang sangat ringan tidak akan dapat memperbaiki moral Terdakwa, sejalan dengan hal tersebut fungsi edukatif atau mendidik dari suatu putusan Hakim juga tidak akan dapat tercapai.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, dan 4, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan alasan/ keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada pengadilan negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan pengadilan tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Direktur AKPER tidak mengelola AKPER sebagaimana arahan pengguna anggaran merupakan perbuatan melawan hukum;

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi huruf A 1, 2, 3, 4, 5, huruf B, C, dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara a quo salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang yang mempertimbangkan bahwa setiap orang sebagaimana dikemukakan di atas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku Tipikor sebagai Pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga termasuk yang bukan Pegawai Negeri;

Bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 (1) dengan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan di dalam Pasal 3 yang tidak terdapat dalam Pasal 2 (putusan hal 145) pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri (putusan hal 6 dari hal terakhir);

Bahwa pertimbangan seperti diuraikan di atas adalah tidak tepat dan keliru, karena sesuai Rumusan Hukum Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2012 huruf C 1.a Pasal 2 (1) dan Pasal 3, diperuntukkan bagi swasta maupun pegawai negeri;

2. Bahwa sesuai laporan audit investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat No.SR-88/PW03/5/2013, tanggal 04 Maret 2013, jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dengan demikian sesuai Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar seperti disebutkan di atas wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR/2013/PT.Pdg, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang, No.12/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Jaksa Penuntut Umum Primair, Subsidair, lebih Subsidair, lebih Subsidair lagi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Primair:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Hal. 73 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 adalah orang per-orangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang RI. No.31 Tahun 1999, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “setiap orang” tersebut, oleh karenanya sesuai pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa “orang perorangan” dan atau “korporasi”, sedangkan pengertian korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan dan telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berkas perkara sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Bahwa unsur sifat melawan hukum (*wederrechtelijke hand*) dalam KUHPidana adalah sama dengan *Onrechtmatigedaad* Pasal 1365 KUHPerdara merupakan objective *Onrechelement* (sifat melawan hukum objektif) merupakan unsur perbuatan pidana, terpisah dari kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan merupakan subjective *onrecht element* (sifat melawan hukum objektive) sebagai unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma, perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang didasarkan pada alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Direktur AKPER mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) sehingga unsur melawan hukum telah terbukti;

Ad.3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya Tidak semua unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dibuktikan, cukup salah satu melakukan perbuatan itu yang dibuktikan;

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka 1988, kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta sedangkan pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Terdakwa memperoleh tambahan harta yang signifikan sehingga merupakan tindakan memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) sehingga unsur inipun telah terbukti;

Ad.4. Yang Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” diletakkan di depan kata-kata “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbul akibat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis jumlah kerugian negara secara nyata bukanlah unsur yang penting sebagaimana disyaratkan dalam delik materil;

Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

Hal. 75 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Bahwa dalam membuktikan unsur ini maka dengan adanya kata penghubung "atau" diantara perkataan keuangan negara dengan perekonomian negara dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian juga bersifat alternatif artinya salah satu terbukti yaitu apakah keuangan negara atau perekonomian negara, sudah cukup memenuhi unsur ini, jadi tidak perlu dibuktikan secara kumulatif (keseluruhan). Bahwa sesuai Laporan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat No.SR-88/PW03/5/2013, tanggal 04 Maret 2013, jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5 Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan dipidana sebagai pembuat (daders) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa delik penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Bahwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama saksi MURNIATI selaku Bendahara. Sehingga unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair, lebih subsidair, lebih subsidair lagi, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa telah mengabdikan diri di Akper sejak lembaga tersebut masih bernama SPK Padang Pariaman (tahun 1995);
4. Terdakwa dalam masa kepemimpinannya telah berbuat banyak untuk Akper Pemda Padang Pariaman terutama dalam menghidupkan kembali Akreditasi yang telah mati sejak tahun 2009;
5. Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, Nomor : 15/TIPIKOR/2013/PT.PDG, tanggal 02 Oktober 2013, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang, Nomor : 12/PID.B/TPK/2013/PN.PDG, tanggal 12 Juli 2013, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 77 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, Nomor : 15/TIPIKOR/2013/PT.PDG, tanggal 02 Oktober 2013, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang, Nomor : 12/PID.B/TPK/2013/PN.PDG, tanggal 12 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp261.907.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. (Foto copy) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor – Tahun 2011.
 2. (Asli) Berita Acara Pendapat Pembahasan Kelembagaan dan Peraturan Bupati tentang Operasional Kegiatan Program Akper Pemkab. Padang Pariaman Tahun 2012, tanggal 26 Januari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (Foto copy) Kalender Akademik TK. III Semester VI Akper Pemerintah Kab. Padang Pariaman tahun ajaran 2011/2012 tanggal – Maret 2011.
4. (Foto copy) Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Pemakaian Jasa Catering Dharma Wanita Persatuan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan Akper. Pemerintah Kab. Padang Pariaman.
5. (Foto copy) Pembayaran Biaya sewa mobil yang belum di SPJ kan.
6. (Foto copy) Kalender Akademik Tk. I, II, dan III semester Genap Akper Pemerintah Kab. Padang Pariaman Tahun Ajaran 2011/ 2012 tanggal - Maret 2011.
7. (Asli) Kalender Akademik Tk. I, II, dan III semester Ganjil Akper Pemerintah Kab. Padang Pariaman Tahun Ajaran 2011/ 2012 tanggal Juli 2011.
8. (Foto copy) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 291.1/AKM/AKPER/D.XII/2011, tanggal 19 Desember 2011.
9. (Asli) Surat AKPER Pemkab. Padang Pariaman No.:-/Akm/Akper/D.XI /2011, beserta lampiran, tanggal 04 Nopember 2011.
10. (Asli) Surat AKPER Pemkab Padang Pariaman No. : -/AKPER/X/2011, beserta lampiran, tanggal Juni 2011.
11. (Foto copy) Daftar Pembayaran Jasa Bimbingan, Pengambilan Nilai, dan Penjajakan Mahasiswa Tk. I AKPER Pemkab. Padang Pariaman dalam rangka PKPD di RSUD Pariaman.
12. (Foto copy) Daftar Pembayaran Jasa Pengawasan Ujian Mid dan Semester Genap II dan IV mahasiswa Tk. I dan II AKPER Pemkab. Padang Pariaman tahun ajaran 2010/ 2011, tanggal 20 Agustus 2011.
13. (Asli) Pengeluaran Dana IKM Tahun 2010 AKPER Pemda Kab. Padang Pariaman tahun ajaran 2010/ 2011.
14. (Foto copy) Surat Keputusan Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) AKPER Pemda Kab. Padang Pariaman No. : -/IKM/AKPER/D.X/2011, tanggal 15 Oktober 2011.
15. (Fotocopy) Susunan Perlengkapan Mahasiswa Baru AKPER Pemda Kab. Padang Pariaman, tanggal 10 Oktober 2011.
16. (Asli) Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan mahasiswa/wi baru Tk. I AKPER Pemda Kab. Padang Pariaman terhitung mulai tanggal 12

Hal. 79 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s/d 14 September 2011 tahun ajaran 2011-2012, tanggal 1 September 2011.
17. (Asli) Rincian Biaya Kegiatan Akademik Semester Genap Tahun Ajaran 2010/ 2011, tanggal 12 Maret 2011.
 18. (Foto copy) Berita Acara Pemeriksa/ Penerima Pekerjaan No. : - /BAPP/ DINKES/XII-2011, tanggal 15 Desember 2011.
 19. (Foto copy) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan/Penerima Pekerjaan, tanggal 15 Desember 2011.
 20. (Asli) Daftar nama-nama dosen pembimbing teknis dan pembimbing umum (BT dan BU) dalam rangka PKL PKK II, PKK III dan PKDP Mahasiswa Tk. I, II, dan III TMT Bulan Mei s/d Agustus 2011, tanggal - Mei 2011.
 21. (Foto copy) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor: 0186179/ SB/2012, tanggal 03 Desember 2012.
 22. (Asli) 1 (satu) bundel bon AKPER Pemkab. Padang Pariaman.
 23. (Asli) 1 (satu) buah Buku Tanda terima AKPER Pemkab. Padang Pariaman;
 24. (Asli) 12 (dua belas) lembar Formulir Setoran Mahasiswa AKPER Pemkab. Padang Pariaman Rekening Bank Nagari Cabang Pariaman.
 25. (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan AKPER Pemkab. Padang Pariaman, tanggal 16 Maret 2011.
 26. (Asli) 16 (enam belas) lembar kwitansi milik AKPER Pemkab. Padang Pariaman.
 27. (Foto copy) bukti penyetoran sejumlah Rp1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Wira Gustia ke rek. AKPER Pemkab. Padang Pariaman tanggal 11 Januari 2012.
 28. (Foto copy) 5 (lima) lembar nota pembelian oleh AKPER Pemkab. Padang Pariaman ke J-Bros Computer Profesional Solution.
 29. (Asli) 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang Residu Perlengkapan Tahun 2011 AKPER Pemkab. Padang Pariaman sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal – Agustus 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. (Asli) 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang Residu Perlengkapan Tahun 2011 AKPER Pemkab. Padang Pariaman sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta lima rupiah). Tanggal – Agustus 2011.
31. (Foto copy diotentikasi) 22 (dua puluh dua) lembar rekening koran tabungan dengan No. Rekening 0500.0210.17683-0 atas nama Akper Pemda Kab. Padang Pariaman;
32. (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan AKPER Pemkab. Padang Pariaman, tanggal 16 Maret 2011;
33. (Asli) Buku Kas Pembantu AKPER Pemkab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011.
34. (Asli) Buku Penerimaan Uang Semester Mahasiswa Tk. I, II, dan III tahun 2011.
35. (Asli) Buku Kas AKPER Pemkab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011.
36. (Asli) Buku Agenda 2009/2010/2011 AKPER Pemkab. Padang Pariaman.
37. (Foto copy telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS No. 01/PK/AK/IV/2011, uraian setoran uang semester mahasiswa sebanyak: 70 orang x Rp1.500.000,- jumlah Rp105.000.000,-;
38. (Foto copy telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS No. 02/PK/AK/VII/2011, uraian setoran uang semester Mahasiswa jumlah Rp150.000.000,-;
39. (Foto copy telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS No. 03/PK/AK/IX/2011, uraian setoran uang semester Mahasiswa dan uang pembangunan jumlah Rp300.000.000,- tanggal 26 September 2011.
40. (Foto copy telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS No. 04/PK/AK/XI/2011, uraian setoran uang semester Mhs jumlah Rp500.000.000,- ;
41. (Foto copy telah diotentikasi) Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;
42. (Foto copy telah diotentikasi) Laporan rekening kas umum daerah Kab. Padang Pariaman per tanggal 25 April 2011.

Hal. 81 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. (Foto copy telah diotentikasi) Laporan rekening kas umum daerah Kab. Padang Pariaman tanggal 10 Agustus 2011.
44. (Foto copy telah diotentikasi) Laporan rekening kas umum daerah Kab. Padang Pariaman tanggal 27 September 2011.
45. (Foto copy telah diotentikasi) Laporan rekening kas umum daerah Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Nopember 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar.
46. (Foto copy telah diotentikasi) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
47. (Foto copy telah diotentikasi) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) lembar;
48. (Foto copy telah diotentikasi) Rekening Koran Giro No. 0500.0101.00169-0 REKENING KAS UMUM DAERAH KAB. PADANG PARIAMAN KTR BUPATI PADANG PARIAMAN sebanyak 4 (empat) lembar;
49. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal Kursi beserta kelengkapannya.
50. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal AC beserta kelengkapannya.
51. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Penginapan Mahasiswa Tk. II beserta kelengkapannya.
52. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Konsumsi Mhs Tk. II Praktek Jiwa beserta kelengkapannya.
53. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa Mobil (Rental) beserta kelengkapannya.
54. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Akte Notaris Hendri Final beserta kelengkapannya.
55. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ MoU PSIK Unand dengan Akper beserta kelengkapannya.
56. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Instalasi Listrik (tambahan daya) beserta kelengkapannya.
57. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal Stabilizer beserta kelengkapannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal CCTV beserta kelengkapannya.
59. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pihak ke Tiga beserta kelengkapannya.
60. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Lembur beserta kelengkapannya.
61. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa Tenda beserta kelengkapannya.
62. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa Kursi dalam rangka PKL beserta kelengkapannya.
63. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sarana Alat Listrik beserta kelengkapannya.
64. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Penghargaan (Kalung Wisuda) beserta kelengkapannya.
65. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Cetak Spanduk dalam rangka beserta kelengkapannya.
66. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa baju tamu dalam rangka caping day beserta kelengkapannya.
67. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Akreditasi beserta kelengkapannya.
68. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Makan minum Caping day beserta kelengkapannya.
69. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD perjalanan dinas a/n Lili Fajria beserta kelengkapannya.
70. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD Luar Daerah beserta kelengkapannya.
71. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pemeliharaan Gedung (Bahan) beserta kelengkapannya.
72. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD a/n Ns. Yalinda SKP ke Jakarta beserta kelengkapannya.
73. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Honor Bidan beserta kelengkapannya.
74. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Kontribusi Rumah Sakit RSUD Tk. II beserta kelengkapannya.
75. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembekalan beserta kelengkapannya.
76. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembekalan RSJ Ulu Gadut beserta kelengkapannya.
77. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Cetak KHS Semester Genap beserta kelengkapannya.

Hal. 83 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Cetak Spanduk PKL beserta kelengkapannya.
79. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Cetak KHS Semester Ganjil beserta kelengkapannya.
80. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Koreksi Sipenmaru beserta kelengkapannya.
81. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur UAP (Ujian Akhir Program) beserta kelengkapannya.
82. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur UAP (Ujian Akhir Program) beserta kelengkapannya.
83. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Peralatan dan perlengkapan beserta kelengkapannya.
84. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembayaran kontribusi PPNI beserta kelengkapannya.
85. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur Gonatik beserta kelengkapannya.
86. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Penghargaan (Hadiah Diesnatalis) beserta kelengkapannya.
87. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur RSJ Padang beserta kelengkapannya.
88. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur Pengelola Puskesmas beserta kelengkapannya.
89. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Penguji Labor Kota Semester Ganjil beserta kelengkapannya.
90. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur Ujian Semester Ganjil beserta kelengkapannya.
91. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pengelola PPS beserta kelengkapannya.
92. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pemeriksaan Kesehatan (Sipenmaru) Gol. I beserta kelengkapannya.
93. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pemeriksaan Kesehatan (Sipenmaru) Gol. II beserta kelengkapannya.
94. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembelian Modal Infocus beserta kelengkapannya.
95. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD Direktur ke Jakarta beserta kelengkapannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Jasa Koreksi Soal Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya.
97. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Panitia Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya.
98. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pembuatan Soal Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya.
99. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Tim Perumus Lokakarya beserta kelengkapannya.
100. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Nara Sumber Lokakarya beserta kelengkapannya.
101. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Sopir beserta kelengkapannya.
102. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Pengecatan Lokal/Kantor beserta kelengkapannya.
103. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Rehab Pagar beserta kelengkapannya.
104. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah/Bahan Pembatas Labor beserta kelengkapannya.
105. (Asli) Formulir Setoran Mahasiswa Akademi Keperawatan Pemkab Padang Pariaman No. Rekening : 0500.0101.00866-3, Uraian Setoran Setoran Sisa Dana Tahun Ajaran 2011 Anggaran Tahun 2012 jumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013.
106. (Asli) bukti penyetoran No. Rekening 0500.0101.00866-3, jumlah Rp5.108.512,- (lima juta seratus delapan ribu lima ratus dua belas rupiah) tanggal 14 Januari 2013 ;
Agar dikembalikan kepada Pemkab Padang Pariaman melalui Akper Pemkab Padang Pariaman;
107. (Asli) 1 (satu) buah stempel milik Po. ALISMA;
dikembalikan kepada PO. Alisma melalui saksi Alizar Ismail;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H., dan M. S. LUMME, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 85 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.,
Ttd.

M. S. LUMME, S.H.,

Ketua,
Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)